



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## P U T U S A N

No. 157 K/Pdt.Sus/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO), berkedudukan di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kavling No. 2 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : AKHAD JAZULI, SH.,MH., dan kawan-kawan, berkantor di Wisma Indomobil II, Lantai 4, Jalan MT. Haryono Kav.9 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon

Keberatan ; m e l a w

a n :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. Juanda No. 36 Jakarta Pusat ;

Termohon Kasasi dahulu Termohon

Keberatan ; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan atas putusan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. FAKTA HUKUM MENGENAI KEGIATAN USAHA, TUGAS DAN

TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG PEMOHON KEBERATAN

**Pemohon Keberatan bertugas dan bertanggung jawab penuh untuk menjamin-keselamatan dan keamanan penerbangan**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan ("UU Penerbangan") (Bukti P-3), bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antarmoda transportasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(vide Pasal 1 angka 11 UU Penerbangan).

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



2. Bahwa disamping pengertian dari Bandar Udara sebagaimana dimaksud di atas, peraturan pelaksanaan dari UU Penerbangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan ("PP Kebandarudaraan") (Bukti P-4), menetapkan pengertian dari Kebandarudaraan yakni meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah (vide Pasal 1 angka 2 PP Kebandarudaraan).

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab utama yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan, in casu UU Penerbangan berikut setiap dan semua peraturan pelaksanaannya, bagi penyelenggara Bandar Udara pada dasarnya adalah terjaminnya Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Adapun pengertian Keamanan dan Keselamatan Penerbangan itu sendiri adalah suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan. (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, disingkat "PP Keamanan dan Keselamatan Penerbangan") (Bukti P-5).

4. Bahwa lebih lanjut, PP Keamanan dan Keselamatan Penerbangan mengatur dimana yang dimaksud dengan Keamanan Penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum. Sedangkan pengertian dari Keselamatan Penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya (vide Pasal 1 angka 2 dan 3).

**PEMOHON KEBERATAN DIDIRIKAN SECARA KHUSUS OLEH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN KHUSUSNYA YANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN DAN  
KESELAMATAN PENERBANGAN.

5. Bahwa dalam rangka menjamin Keamanan dan Keselamatan Penerbangan sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah mendirikan Pemohon Keberatan, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985

Hal. 2 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa" Pura jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1986 tentang Perubahan Nama Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura menjadi Perusahaan Umum (perum) Angkasa Pura I.

6. Bahwa sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka peningkatan penyediaan, pengusaha dan pengembangan jasa Bandar Udara, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) ("PP No.5/1992") (Bukti P-6) Pemohon Keberatan telah berubah bentuk hukumnya dari PERUM menjadi PT (PERSERO).
7. Bahwa PP No. 5/1992 juga menetapkan maksud dan tujuan dari Pemohon keberatan, yakni untuk peningkatan (a) penyediaan, pengusaha dan pengembangan jasa bandar udara dan (b) perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan bandar udara.
8. Bahwa dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dimaksud, Pemohon Keberatan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 5/1992 melakukan kegiatan yang pada pokoknya adalah (a) usaha penyediaan, pengusaha dan pengembangan jasa bandar udara untuk angkutan penumpang, pos, barang, hewan dan tanaman ; dan (b) usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.
9. Bahwa dengan demikian, Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus didirikan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, yakni mengusahakan pelayanan jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Umum, yang mana dalam fungsinya sebagai Badan Usaha Kebandarudaraan tersebut Pemohon Keberatan bertugas antara lain untuk memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan Bandar Udara Umum, guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang dan/atau kargo dan pos.
10. Bahwa walaupun ketentuan perundang-undangan memungkinkan dilakukannya penyelenggaraan bandar udara umum dengan mengikut sertakan pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dan badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum

Indonesia lainnya melalui kerjasarna, NAMUN TANGGUNG JAWAB  
SEPENUHNYA ATAS PENGOPERASIAN BANDAR UDARA UMUM YANG  
BERSANGKUTAN ADA PADA PENYELENGGARA BANDAR UDARA

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM in casu Pemohon Keberatan (vide Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 30 PP Kebandarudaraan dan PP No. 5/1992).

11. Bahwa Pemohon Keberatan selaku BUMN yang khusus didirikan untuk mengusahakan pelayanan jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Umum sampai dengan saat ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan di 13 (tiga belas) bandar udara di wilayah teritorial Negara Republik Indonesia yang mana salah satunya adalah

Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya.

**TOLL GATE MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI FASILITAS POKOK BANDAR UDARA DALAM KAITANNYA DENGAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN**

12. Berdasarkan ketentuan UU Penerbangan dan PP Kebandarudaraan tersebut di atas, bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kebandarudaraan di Bandar Udara Umum, Pemohon Keberatan selaku badan usaha kebandarudaraan diberikan tugas dan tanggung jawab dalam rangka terjaminnya Keamanan dan keselamatan Penerbangan, yang pada pokoknya untuk melakukan kegiatan penunjang bandar udara, yang secara garis besar, berdasarkan Pasal 27 PP Kebandarudaraan, terdiri dari pelayanan jasa penunjang untuk kegiatan penerbangan (aeronautika) dan untuk kegiatan bandar udara lainnya (nonaeronautika), yaitu :

Pelayanan jasa penunjang untuk kegiatan penerbangan

penyediaan hanggar pesawat udara ;

perbengkelan pesawat

udara ; pergudangan ;

jasa boga pesawat udara ;

jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat ;

jasa pelayanan penumpang dan bagasi ;

jasa penanganan kargo ;

jasa peminjang lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan.

Pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa penyediaan penginapan/hotel dan transit  
hotel ; jasa penyediaan toko dan restoran ;  
jasa penempatan kendaraan  
bermotor ; jasa perawatan pada  
umumnya ;

Hal. 4 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iasa lainnva yang menuniang seeam langsung atau tidale langsung kegiatan bandar udara.

13. Bahwa dalam rangka mengatur lebih lanjut mengenai kegiatan penunjang bandar udara dimaksud, Menteri Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya ex Pasal 27 ayat (3) PP kebandarudaraan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum ("SKMenhub No. 48/2002") (Bukti P-7), yang antara lain mengatur mengenai pembagian daerah lingkungan kerja bandar udara yang terbagi menjadi (a) Fasilitas Pokok Bandar Udara dan (b) Fasilitas Penuniang Bandar Udara.

14. Bahwa berdasarkan SKMenhub No. 48/2002, Fasilitas Pokok Bandar Udara terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni (i) Fasilitas Sisi udara (Airside Facility) dan (ii) Fasilitas Sisi Darat (Landside Facility) dimana jalan masuk (access road) serta marka dan rambu jalan merupakan bagian dari Fasilitas Pokok Bandar Udara.

15. Bahwa terkait dengan Fasilitas Pokok Bandar Udara, pembangunan fasilitas Toll Gate dengan pola kompensasi yang terletak di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya merupakan bagian dari Fasilitas Pokok Bandar Udara, atau dengan kata lain merupakan bagian dari fasilitas utama pelayanan operasional, khususnya untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas orang, barang dan kendaraan yang masuk ke kawasan bandar udara tersebut.

16. Bahwa mengingat tugas dan tanggung jawab Pemohon Keberatan yang harus menjamin Keamanan dan Keselamatan Penerbangan sebagaimana diamanatkan oleh UU Penerbangan hal mana merupakan fungsi kemanfaatan umum-maka perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon

Keberatan terkait dengan pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi di kawasan Bandar Udara Internasional Juanda haruslah dilihat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas khusus yang diamanatkan kepada BUMN in casu Pemohon Keberatan untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Jadi, perbuatan hukum terkait pembangunan Toll Gate di kawasan bandar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

udara yang berada di bawah kewenangan Pemohon Keberatan, in casu Bandar Udara Internasional Juanda, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang dan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



17. Bahwa pengertian untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU BUMN pada dasarnya merupakan jiwa/spirit dari ketentuan Pasal 3 UU Penerbangan yang menetapkan bahwa : "Tujuan penerbangan adalah mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdayaguna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa".

18. Bahwa perbuatan hukum Pemohon Keberatan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga, yakni PT. Sido Maju Industri Estat terkait dengan pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi di kawasan Bandar Udara

Internasional Juanda merupakan perintah dari Undang-Undang, dalam hal ini adalah UU Penerbangan Pasal 26 ayat (1) dan (2). Kerjasama dimaksud merupakan bentuk pelaksanaan penyelenggaraan bandar udara namun terkait dengan pengadaan Fasilitas Pokok Bandar Udara, khususnya Fasilitas Sisi Darat (Landside Facility) sebagaimana telah diuraikan di atas.

19. Jadi, dengan adanya fakta hukum bahwa pembangunan Toll Gate di Bandar Udara Internasional Juanda pada faktanya merupakan bagian dari

Pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara, yakni yang terkait dengan Fasilitas Pokok Bandar Udara khususnya Fasilitas Sisi Darat, maka kerjasama pembangunan Toll Gate dimaksud harus dikecualikan dari ketentuan UU No. 5/1999 (ex Pasal 50 huruf (a)).

20. Bahwa disamping itu sebagai penyelenggara bandar udara. Pemohon Keberatan juga telah menjalankan tugas dalam rangka Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, yakni menyesuaikan standar keamanan dan keselamatan serta operasional Bandar Udara Internasional Juanda sesuai dengan standar yang berlaku dan dijadikan rujukan oleh banyak lembaga penerbangan internasional, standar mana yang diterapkan dalam dunia penerbangan internasional terutama setelah adanya tindakan terorisme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikenal dengan peristiwa "9 September". Penyesuaian yang (dilakukan terhadap standar fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan serta operasional di Bandar Udara Internasional Juanda tersebut dilatarbelakangi oleh adanya persyaratan yang harus dipenuhi atas syarat-syarat standar minimal keamanan dan keselamatan penerbangan dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya yang dilakukan di Bandar Udara Internasional Juanda

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



termasuk namun tidak terbatas Fasilitas Sisi udara (Airside Facility) dan Fasilitas Sisi Darat (Landside Facility) dimana jalan masuk (access road) serta marka dan rambu jalan dimana Toll Gate dimaksud juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari padanya.

21. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, agar Majelis Hakim yang terhormat dapat memahami tugas dan tanggung jawab Pemohon Keberatan dalam hal kebandarudaraan sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di bawah ini kami sampaikan beberapa hal penting agar terdapat pemahaman yang sama dan obyektif mengenai pokok permasalahan yang akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu :

1. Bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dalam teritorial bandar udara-bandar udara yang berada di bawah kewenangannya adalah semata-mata untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU Penerbangan dan peraturan pelaksanaannya termasuk PP Kebandarudaraan serta PP Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Pemohon Keberatan diberi tugas dan tanggung jawab utama sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
3. Bahwa Pemohon Keberatan yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyelenggaraan bandar udara umum sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan terjaminnya Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
4. Dalam kaitannya dengan pembangunan fasilitas Toll Gate yang terletak di kawasan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, fasilitas tersebut merupakan fasilitas yang harus ada guna memenuhi kebutuhan pelayanan jasa penunjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan bandar udara, yakni yang terkait dengan Fasilitas Pokok Bandar Udara khususnya Fasilitas Sisi Darat, dalam hal ini jalan masuk (access road) dalam bentuk fasilitas Toll Gate.

### B. LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA YANG SESUNGGUHNYA

Kerjasama Pembangunan Toll Gate Dengan Pola Kompensasi Dilakukan

Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura I Nomor : KEP.

305/KU.20/1992 tertanggal 28 September 1992 ("KEP. 305/KU .20/1992")

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa melakukan praktek diskriminasi diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara ekonomi maupun tidak ada pertimbangan lainnya yang beralasan. Jika suatu tindakan mempunyai justifikasi ekonomi dan dasar pertimbangan, maka tindakan itu bukanlah merupakan praktek diskriminasi. Adapun justifikasi dan dasar pertimbangan yang sangat beralasan dari sisi Pemohon keberatan diuraikan dibawah ini.
2. Bahwa kebutuhan akan Fasilitas Pokok Bandar Udara, yakni fasilitas Toll Gate di kawasan Bandar Udara International Juanda sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan di atas pada kenyataannya merupakan bagian dari standar minimum Fasilitas Pokok Bandar Udara khususnya Fasilitas Sisi Darat yang diperlukan untuk menunjang kepentingan operasional bandar udara sehingga keberadaannya tidak dapat di tawar dan/atau ditunda lagi. Oleh karenanya, Pemohon Keberatan dituntut untuk dapat melengkapi fasilitas Toll Gate yaitu melalui proses perolehan aset tetap berupa fasilitas Toll Gate.
3. Namun pada faktanya, mata anggaran atau biaya ootuk pembangunan Toll Gate di Bandar Udara Internasional Juanda tidak masuk dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pemohon Keberatan untuk tahun buku 2006.
4. Berdasarkan kondisi tersebut maka dilakukannya kerjasama pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi semata-mata dilakukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada

Pemohon Keberatan berdasarkan peraturan penrundang-undangan yang berlaku, terkait dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas Pokok Bandar Udara khususnya Fasilitas Sisi Darat yang secara langsung akan menunjang kepentingan operasional Bandar Udara Intemasional Juanda Fasilitas Toll Gate yang dimaksud diadakan satu dan lain hal juga demi terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan pos sesuai dengan asas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang penerbangan dan kebandarudaraan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa mengingat kondisi sebagaimana diuraikan dalam butir 1 di atas bahwa tidak terdapat sumber pendanaan atau mata anggaran pembangunan Toll Gate di dalam RKAP Pemohon Keberatan tahun 2006, padahal faktanya kebutuhan akan fasilitas Toll Gate tersebut sangatlah mendesak karena terkait dengan kepentingan operasional bandar udara

Hal. 8 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kondisi tersebut maka pembangunan Jasalitas Toll Gate di Bandar Udara Internasional Juanda tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain dengan pola kompensasi sebagaimana petunjuk pelaksanaannya diatur dalam KEP. 305/KU.20/1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompensasi di Bandar Udara yang dikelola Perum Angkasa Pura I, sebagai berikut :

Bagian I tentang Pendahuluan butir 1 (b) KEP. 305/KU.20/1992 :

"Dalam hal program, pelaksanaan penyediaan fasilitas bandar udara dan fasilitas, penerbangan tidak tertampung di dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perusahaan atau tertampung di dalam Rencana Kerja Perusahaan tetap tidak disediakan dananya, maka PENYEDIAAN FASILITAS BANDAR UDARA DAN FASILITAS PENERBANGAN TERSEBUT DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN MELALUI CARA KOMPENSASI."

Bagian III tentang Prosedur Pelaksanaan Kompensasi butir 2 KEP. 305/KU.20/1992 :

"Setiap usulan yang datangnya dari Kepala Cabang PERUM Angkasa Pura I/Kasubdit Komersial tentang kemungkinan pelaksanaan penyediaan fasilitas bandar udara dan fasilitas penerbangan atau adanya kesempatan usaha tersebut pada butir 1, Kasubdit Komersial membuat analisis tentang :

1. Jenis Usaha
2. Kepentingan Operasi Bandar Udara
3. Rencana Pembangunan
4. Rencana Pendapatan yang Dikompensasikan
5. Mengarah peningkatan pendapatan Non Aeronautika/Aeronautika."

(huruf kapital, tebal dan garis bawah dari Pemohon Keberatan)

6. Bahwa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bagian I Pendahuluan KEP. No. 305/KU .20/1992, yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah suatu metode kerjasama dalam bidang penyediaan jasa fasilitas pelayanan bandar udara dan jasa fasilitas penerbangan antara Pemohon Keberatan dengan pihak ketiga, yang biaya penyediaan fasilitasnya baik sebagian maupun keseluruhan menjadi beban pihak ketiga dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengembalian biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga tersebut diperhitungkan melalui sewa menyewa (kesempatan usaha di kawasan bandar udara) dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



7. Bahwa dengan demikian secara umum, yang diatur dalam KEP. 305/KU.20/1992 adalah suatu kerjasama yang secara lebih khusus dimaksudkan UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN FASILITAS UNTUK MENUNJANG KEPENTINGAN OPERASI BANDAR UDARA YANG MATA ANGGARANNYA, BELUM TERCAKUP DI DALAM RKAP ATAU TERCAKUP NAMUN PENDANAANNYA TIDAK DISEDIAKAN
8. Bahwa dengan demikian jelas bahwa untuk melaksanakan kerjasama dengan pola kompensasi tersebut berdasarkan KEP. No. 305/KU.20/1992 harus terpenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut :
  1. Adanya kebutuhan mendesak untuk memperoleh aset temp berupa

Toll

Gate, terkait dengan kepentingan operasi bandar udara, yakni penyediaan fasilitas penunjang pelayanan bandar udara atau fasilitas penerbangan.

3. Pendanaan dari penyediaan. fasilitas untuk memenuhi kebutuhan kepentingan operasi bandar udara tersebut belum tercakup dalam RKAP atau sudah tercakup namun belum disediakan dananya.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terkait dengan pembangunan Toll Gate dengan pola koropensasi ex KEP. No. 305/KU.20/1992, Pemohon Keberatan sama sekali tidak memberikan perlakuan istimewa bagi PT Sido Maju Industri Estate. Kalaupun penunjukan langsung PT Sido Maju Industri Estate dianggap sebagai suatu bentuk perlakuan istimewa - quad non - namun tindakan dimaksud dilakukan oleh Pemohon Keberatan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan kebutuhan perasional yang sangat beralasan sebagaimana diuraikan di atas.

KERJASAMA PEMBANGUNAN TOLL GATE BANDAR INTERNASIONAL JUANDA TIDAK TUNDUK KEPADA KEP. 105/KU.20.2.4/2003 TERTANGGAL 30 DESEMBER 2003 ("KEP.105/KU.20.2.4/2003")

10. Bahwa disamping ketentuan yang diatur dalam KEP. No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

305/KU.20/1992 tersebut di atas, terdapat ketentuan lain yang berlaku dilingkungan Pemohon Keberatan yakni KEP.105/KU.20.2.4/2003 yang dilengkapi dengan KEP.74/KU.20/2006 yang dikeluarkan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan usaha penunjang bandar udara di lingkungan bandar udara yang dikelola oleh Pemohon Keberatan baik yang terkait dengan kegiatan penerbangan (aeronautika) maupun kegiatan Bandar udara lainnya (non-aeronautika), antara lain penyediaan dan/atau

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran fasilitas komersial bandar udara yang diproses melalui system pelelangan atau beauty contest. Berbeda dengan apa yang diatur dalam KEP. No. 305/KU.20/1992, fasilitas komersial bandar udara yang tunduk kepada KEP.105/KU.20.2.4/2003 adalah FASILITAS KOMERSIAL YANG TELAH ADA ATAU TELAH DIANGGARKAN DALAM RKAP.

11. Bahwa dengan demikian perbedaan yang sangat mendasar diantara kedua keputusan Direksi Pemohon keberatan tersebut adalah bahwa lain halnya dengan apa yang ditetapkan dalam KEP. 105/KU.20.2.4/2003 jo KEP. 74/KU.20/2006, sebagaimana telah dijelaskan di atas, pembangunan fasilitas Toll Gate di Bandar Udara Internasional Juanda berdasarkan KEP.

No. 305/KU.20/1992 adalah terkait dengan suatu FASILITAS YANG BELUM ADA DAN BELUM DIANGGARKAN DALAM RKAP, fasilitas mana yang harus dengan segera dipersiapkan pembangunannya terkait dengan fungsi Toll Gate sebagai fasilitas utama pelayanan untuk mengontrol keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan pos sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang penerbangan dan kebandarudaraan.

12. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, maka pembangunan Toll Gate di Bandar Udara Internasional Juanda dimaksud tidak tunduk kepada ketentuan yang mensyaratkan adanya beauty contest atau lelang berdasarkan KEP. 105/KU.20.2A/2003 jo KEP. 74/KU.20/2006, namun haruslah didasarkan pada KEP. No. 305/KU.20/1992 mengingat mata anggarannya belum tersedia dalam RKAP sedangkan untuk pembangunan Toll Gate dibutuhkan biaya atau investasi yang besar dan yang TERUTAMA ADALAH UNTUK PENTINGAN OPERASI BANDAR UDARA.

13. Bahwa pada saat proses perolehan aset tetap tersebut, lokasi Toll Gate yang direncanakan sangatlah tergantung dari faktor-faktor diluar kendali Pemohon Keberatan, diantaranya adalah ketidak pastian pembangunan jalan toll Surabaya dan pembebasan lahan disekitar lokasi bandara Juanda.

14. Bahwa ketidakpastian atas faktor-faktor eksternal tersebut sangatlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempengaruhi minat pihak ketiga untuk mendanai pembangunan Toll  
Gate tersebut dengan pola kompensasi.

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



## II. KEBERATAN DALAM ASPEK FORMIL

### A. TINDAKAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN TOL GATE DENGAN POLA KOMPENSASI MERUPAKAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SEHINGGA MERUPAKAN PERBUATAN YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN PASAL 50 HURUF (A) UU NO. 5/1999

1. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Keberatan sampaikan sebelumnya pada Bagian Pendahuluan Butir A Memori Keberatan ini, yaitu tentang "Fakta Hukum Mengenai Kegiatan Usaha, Tugas dan Tanggung Jawab Serta Wewenang Pemohon Keberatan" serta sebagaimana yang juga disampaikan dalam Nota Pembelaan Pemohon Keberatan yang diajukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 11 Agustus 2008, jelas bahwa tindakan hukum Pemohon Keberatan secara umum yang terkait dengan penyelenggaraan bandar udara dan/atau secara khusus yang terkait dengan pembangunan Toll Gate di Bandar Udara Internasional Juanda melalui pola kompensasi adalah semata-mata untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pemohon Keberatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Penerbangan dan peraturan pelaksanaannya termasuk namun tidak terbatas PP Kebandarudaraan, PP Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dan SKMenhub No. 48/2002, serta UU BUMN.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon Keberatan diberi tugas dan tanggung jawab antara lain untuk, melakukan penyelenggaraan bandar udara umum dan bertugas serta bertanggung jawab penuh atas pengoperasian bandar udara serta kegiatan lainnya untuk kepentingan pelayanan umum guna menunjang dan memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan pos di bandar udara serta kegiatan pihak ketiga lain sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Bahwa disamping itu secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jo. Pasal 32 huruf (a), (b) dan (c) SKMenhub No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

48/2002, Pemohon Keberatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

"Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan diwajibkan :

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



1. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kebandarudaraan dan pengamanan di daerah lingkungan kerja bandar udara dalam rangka menjamin kelancaran operasional bandar udara berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri ;
2. memelihara kelancaran, keamanan dan ketertiban pelayanan pesawat udara, penumpang, kargo dan pos di bandar udara serta kegiatan pihak lain sesuai dengan system dan prosedur yang telah ditetapkan ;
3. melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dari kendaraan di dalam daerah tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Bandar udara. "

(Huruf besar dan garis bawah dari Pemohon Keberatan)

4. Bahwa disamping itu juga ketentuan tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No.47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Bandar Udara, diatur juga bahwa sehubungan dengan permohonan penyelenggara bandar udara umum untuk mendapatkan sertifikasi operasi bandar udara, diperlukan data spesifikasi bandar udara yang minimal memuat hal-hal antara lain data fasilitas pokok bandar udara baik fasilitas sisi udara maupun fasilitas sisi darat yang antara lain adalah adanya "JALAN MASUK (ACCESS ROAD), YANG DI DALAMNYA SEHARUSNYA TERMASUK FASILITAS GERBANG (TOLL GATE).
5. Bahwa jalan masuk (access road) yang di dalamnya termasuk fasilitas gerbang Toll Gate, adalah Fasilitas Pokok Bandar Udara untuk mengontrol arus keluar/masuk kawasan bandar udara, pengontrolan mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemohon Keberatan dalam kaitannya dengan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
6. Dalam kaitannya dengan fasilitas Toll Gate yang terletak di kawasan Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya, fasilitas tersebut merupakan bagian dari Fasilitas Pokok Bandar Udara, khususnya terkait dengan pelayanan operasional, yakni untuk MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN ARUS LALU LINTAS ORANG, BARANG DAN KENDARAAN YANG MASUK KE KAWASAN BANDAR UDARA TERSEBUT. Disamping itu dengan mengingat. bahwa kawasan tanah dan ruang udara disekitar bandar udara harus bebas dari segala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bentuk hambatan (obstacles), maka pembangunan Toll Gate di bawah pengawasan Pemohon Keberatan pada prinsipnya dimaksudkan juga demi terjaminnya keamanan, ketertiban kelancaran, dan keselamatan operasi penerbangan.

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pemohon Keberatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Penerbangan dan peraturan pelaksanaannya termasuk namun tidak terbatas PP Keboardarudaraan, PP Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dan SKMenhub No. 48/2002, serta UU BUMN, sudah semestinya dilihat secara paralel dan/atau harus ditempatkan secara khusus dibandingkan dengan peraturan perundangundangan lainnya.
8. Bahwa dengan kata lain, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerbangan dan keboardarudaraan serta BUMN tidak dapat dikesampingkan atau tidak berada di bawah peraturan perundang-undangan lainnya in casu UU No.5/1999, mengingat fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan dalam penyelenggaraan bandar udara atau kegiatan keboardarudaraan lainnya, dalam hal ini melakukan kerjasama pembangunan fasilitas Toll Gate melalui pola kompensasi berdasarkan KEP. 305/KU .20/1992, jelas juga merupakan bentuk perwujudan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, yaitu sesuai dengan UU Penerbangan dan PP Keboardarudaraan dimana Pemohon Keberatan harus memastikan KEAMANAN, KETERTIBAN DAN  
KELANCARAN ARUS LALU LINTAS ORANG, BARANG DAN  
KENDARAAN YANG MASUK KE KAWASAN BANDAR UDARA.
9. Jadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh Pemohon Keberatan di bidang penerbangan dan keboardarudaraan serta BUMN, maka peraturan perundang-undangan tersebut haruslah ditempatkan sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan lain, hal mana memberikan pengecualian terkait dengan penerapan UU No.5/1999, khususnya Pasal 50 huruf (a).
10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU No. 10/2004"), "peraturan perundang-undangan" diartikan sebagai peraturan tertulis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (vide Pasal 1 angka 2 UU 10/2004).

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/2004, jenis dan hierarki perundangan adalah sebagai berikut:

a. UUD 1945

Hal. 14 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
  3. Peraturan Pemerintah
  4. Peraturan Presiden
  5. Peraturan Daerah

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

13. Bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004 menyebutkan bahwa "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain, dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank

Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasannya sebagaimana diuraikan di atas, secara hukum haruslah diartikan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 tidak bersifat limitative hanya yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) saja. Bahkan jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10/2004 yang menyebutkan bahwa: "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum", maka lembaga/Pejabat negara yang berwenang dalam hal ini adalah lembaga/pejabat negara baik di Pusat dan

Daerah. Setiap lembaga/pejabat negara tertentu dapat diberikan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan baik oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang. Kewenangan yang diberikan atau dipunyai oleh lembaga atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan atributif atau kewenangan delegatif/derivatif. Kewenangan atributif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kewenangan asli (orisinil) yang diberikan oleh UUD atau Undang-Undang kepada lembaga atau pejabat tertentu, sedangkan kewenangan

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



delegatif/derivatif adalah kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif kepada pejabat atau lembaga tertentu di bawahnya, untuk mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemegang kewenangan atributif.

15. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 7 UU No. 10/2004 tidak bersifat limitatif dan tidak dapat diinterpretasikan secara sempit. Artinya, di samping 5 (lima) jenis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1), terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang selama ini secara faktual ada dan itu tersirat dalam rumusan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

16. Bahwa dalam kaitannya dengan kerjasama pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi, bila dikaitkan dengan :

- (1) Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004, yang pada pokoknya menetapkan bahwa peraturan lainnya juga diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- (2) Pasal 66 ayat (1) UU BUMN, yang pada pokoknya menetapkan pelaksanaan tugas khusus kepada BUMN in casu Pemohon Keberatan untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN ;
- (3) Pengertian "untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum" sebagaimana dalam Pasal 3 UU Penerbangan yang menetapkan bahwa : "Tujuan penerbangan adalah mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang sehat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdayaguna dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan nasional serta

mempererat hubungan antar bangsa" .

maka kerjasama pembangunan Toll Gate dimaksud yang didasarkan pada KEP. 305/KU.20/1992 yang mendasarkan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni antara lain :

- (i) Peraturan..Pemerintah No.3 tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura jo Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1986 tentang Perubahan Nama Perusahaan Umum (perum)

Hal. 16 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkasa Pura Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I ;

- 2) Keputusan Presiden No. 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 3) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 45 tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Umum (perum) Angkasa Pura I ; dan
- 4) Keputusan menteri Keuangan No. 740/KMK.00/1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara jo Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/1992 tentang Perubahan Keputusan pelaksanaannya pada peraturan Menteri Keuangan No. 740/KMK.00/1989 ;

Secara hukum haruslah dianggap sebagai tindakan Pemohon Keberatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya merupakan perbuatan hukum yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999, dan dengan demikian perbuatan hukum dimaksud tidak melanggar UU No. 5/1999.

17. Bahwa KEP. 305/KU.20/1992 sampai saat ini masih berlaku berdasarkan Surat Edaran Direksii PT (persero) Angkasa Pura I No. ED.01/HK.00/1993 tertanggal 11 Januari 1993 tentang Pemberlakuan Peraturan Perum Angkasa Pura I di lingkungan PT (Persero) Angkasa Pura I.

18. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas TERBUKTI BAHWA TINDAKAN PEMOHON KEBERATAN MERUPAKAN AMANAT ATAU PELAKSANAAN DARI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN SEHINGGA HARUS DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN UU No.5/1999. dan karenanya Pemohon Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat membatkan dan/atau menyatakan batal Putusan No.02/2008 berikut segala akibat hukumnya.

2. TERMOHON KEBERATAN BERTINDAK MELAMPAUI WEWENANG (EXCES DE POUVOIR): TERKAIT DENGAN SANKS I DALAM AMAR PUTUSAN BERADA DI LUAR BATAS WEWENANG ATRIBUTIF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON.

1. Bahwa dalam amar Putusan No.02/2008 pada butir 2, halaman 23, Termohon Keberatan telah menjatuhkan sanksi sebagai berikut :

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"2. Memerintahkan kepada PT. Angkasa Pura I (persero) untuk melakukan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 dengan PT Sido Maju Industri Estate untuk sisa jangka waktu hak pengelolaan reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 terhitung sejak Putusan KPPU dibacakan."

2. Bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Termohon Keberatan berdasarkan Pasal 47 UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut :

Pasal 47 UU No. 5/1999

"(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. Penjelasan : Cukup Jelas

2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

1. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal13, Pasal 15, dan Pasal 16 ; dan atau penjelasan : cukup Jelas
2. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ; dan atau Penjelasan : Penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya.
3. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat ; dan atau :

Penjelasan : Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha secara keseluruhan.

4. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominant ; dan atau

Penjelasan : Cukup Jelas\_

Hal. 18 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ; dan atau

Penjelasan : Cukup Jelas\_

6. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

Penjelasan : Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan.

7. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.

25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Penjelasan : Cukup Jelas" \_

3. Bahwa UU No. 5/1999 samasekali tidak mengenal sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Termohon Keberatan berupa perintah untuk melakukan negosiasi ulang. Dengan demikian, JENIS SANKSI YANG DIJATUHKAN TERMOHON KEBERATAN TERSEBUT SECARA

JELAS-JELAS DAN KASAT MATA BUKANLA.H MERUPAKAN ATAU TIDAK TERMASUK PADA JENIS SANKSI YANG MERUPAKAN KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN BERDASARKAN PASAL 47 UU NO. 5/1999 ;

4. Dari sisi teori Hukum, dasar dari adanya kewenangan Termohon

Keberatan untuk memberikan sanksi administratif yaitu berasal dari Pasal 47 ayat (2) UU No. 5/1999 dimana kewenangan dimaksud merupakan kewenangan atributif, namun mengingat kewenangan dimaksud hanya terbatas pada "perintah penghentian kegiatan tertentu", maka kewenangan dimaksud tergolong sebagai "Wewenang Atributif Limitatif".

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

No. 252IKPPU/Kep/VII/2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Pedoman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 47 dari UU No. 5/1999 ("Pedoman Pasal 47"), dalam hal terbukti secara sah dan meyakinkan terdapat suatu kegiatan dari pelaku usaha yang menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, dimana dalam Pedoman" Pasal 47 dimaksud Termohon Keberatan merujuk antara lain kepada Pasal 19 dari UU No. 5/1999, maka tindakan administratif yang dapat dijatuhkan Termohon Keberatan adalah perintah penghentian kegiatan yang menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat.

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



6. Bahwa walaupun Pemohon Keberatan dianggap melanggar Pasal 19 huruf (d) UU No. 5/1999 - quad non - maka sesuai dengan Pedoman Pasal 47 tindakan atau sanksi yang dijatuhkan adalah perintah penghentian kegiatan yang menimbulkan praktek monopoli atau persaingan Usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat.
7. Bahwa pada kenyataannya, tindakan administratif yang dijatuhkan

Termohon Keberatan terhadap Pemohon Keberatan bukannya perintah penghentian kegiatan, sebagaimana dijelaskan pada halaman 5 dan 6 dari Pedoman Pasal 47, melainkan "Memerintahkan kepada PT Angkasa Pura I (persero) untuk melakukan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 dengan PT Sido Maju Industri Estate untuk sisa jangka waktu hak pengelolaan reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 terhitung sejak Putusan KPPU dibacakan."

8. Bahwa perintah untuk melakukan renegosiasi atau negosiasi ulang sebagaimana dimaksud di atas sama sekali bukanlah tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 5/1999, begitu pula dengan apa yang dijelaskan oleh Termohon

Keberatan dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPUIKep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 47 UU No.5/1999. (Bukti P - 8).

9. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas TERBUKTI

BAHWA TERMOHON. KEBERATAN TELAH BERTINDAK MELAMPAUI WEWENANG YANG DIBERIKAN OLEH UU NO.5/1999 DALAM MEMBUAT PUTUSAN NO.02/2008, dan karenanya Pemohon Keberatan dengan ini, memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhonnat agar dapat membatalkan dan/atau menyatakan batal Putusan No.02/2008 berikut segala akibat hukumnya.

3. PUTUSAN NO.02/2008 YANG ANTARA LAIN MEMERINTAHKAN PEMOHON KEBERATAN UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI ULANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN PT.SIDO MAJU INDUSTRI ESTAT BERTENTANGAN DENGAN  
PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN DOKTRIN HUKUM PERJANJIAN  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

1. Bahwa dalam amar Putusan No.02/2008 pada butir 2, halaman 23,

Termohon keberatan telah menjatuhkan sanksi sebagai berikut :

- "2. Memerintahkan kepada PT Angkasa Pura I (Persero) untuk melakukan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 dengan PT Sido

Hal. 20 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Industri Estate untuk sisa jangka waktu hak pengelolaan reklarne di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 terhitung sejak Putusan KPPU dibacakan. "

2. Bahwa Pemohon Keberatan secara tegas menolak dan keberatan atas dalil Termohon Keberatan tersebut, karena isi dari Amar Putusan No.02/2008 tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa suatu perjanjian adalah sah apabila perjanjian itu telah memenuhi atau didasarkan pada adanya unsur "sepakat mereka yang mengikat dirinya".

3. Bahwa berdasarkan doktrin yang berlaku Prof. Subekti S.H. menjelaskan bahwa dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang disebut sebagai asas konsensualisme yang pada dasarnya mempunyai arti bahwa "perjanjian dan perikatan timbul atau sudah dilahirkan sejak detik saat tercapainya kesepakatan" (Bukti P-9 : Prof. Subekti S.H.,

Hukum Perjanjian, Cetakan Ke XII ; Penerbit PT Intermasa), I99 P, hal.15). Asas konsensualisme ini teretleksi di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mana memiliki peranan penting untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, sebagai berikut :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya ; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu ; 4. Suatu sebab yang halal"

4. Bahwa sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Prof Subekti S.H., dalam bukunya tersebut di atas, pada intinya yang dimaksud dengan syarat "sepakat" berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai

berikut :

"... dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik ..."

5. Bahwa kalimat, "... kedua subyek yang mengikatkan dir i.. ." Haruslah dartikan bahwa kesepakatan yang akan dicapai hanyalah dapat terjadi dengan keterlibatan kedua subyek dimaksud, tanpa ada pengaruh atau paksaan atau perintah dari pihak ketiga lainnya.
6. Bahwa apabila syarat "sepakat" tersebut tidak terpenuhi, maka berdasarkan doktrin yang berlaku perjanjian dapat dimintakan

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



pembatalannya dihadapan hakim oleh salah satu pihak (voidable), terutama pihak yang mana yang tidak memberikali atau tidak secara bebas memberikan kesepakatannya.

7. Bahwa disamping. itu asas konsensualisme juga berlaku secara universal sebagaimana terlihat berdasarkan doktrin kebebasan berkontrak (freedom of contract doctrine) yang menyatakan bahwa freedom of contract adalah the doctrine that people have the right to bind themselves legally ; a judicial concept that contracts are based on mutual agreement and free choice and thus should not be hampered by external control such as governmental interferences.

(Bukti P-10 : Black's Law Dictionary, Seventh Edition)

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa, Putusan No. 02/2008 in casu butir 2 amar Putusan No. 02/2008 telah melanggar dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian yang berlaku, karena memaksakan Pemohon Keberatan untuk melakukan negosiasi ulang dengan PT Sido Maju Industri Estat atas harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate meskipun pada faktanya PT Sido Maju Industri Estat bukanlah merupakan pihak dalam perkara a quo.

9. Dengan demikian terbukti secara sah dan nyata bahwa  
TERMOHON

KEBERATAN TELAH BERTINDAK DILUAR ATAU MELEBIHI KEWENANGANNYA ATAU ULTRA VIRES karena telah memberikan amar Putusan No. 02/2098 yang secara tidak langsung memaksa Pemohon Keberatan dan pihak lain di luar perkara a quo ic PT. Sido Maju Industri Estat untuk mematuhi atas tunduk pada putusan dimaksud dimana Pemohon Keberatan harus melakukan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate bandar Udara Juanda dengan PT Sido Maju Industri Estat.

10. Bahwa yang dimaksud dengan definisi ULTRA VIRES sebagaimana dimaksud dalam Black's Law Dictionary, adalah sebagai berikut :

"An act to performed without any authority ti act on tbe subject, acts beyond the scope of the powers of a corporation as defined by its



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

charter of laws of state of incorporation...

(Bukti P-II : Black's Law Dictionary, Seventh Edition).

Bahwa disamping itu pemahaman tentang doktrin ULTRA VIRES juga dijelaskan oleh Drs. Chairuddin Ismail, SH., MH., dalam bukunya, sebagai berikut :

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Selanjutnya mengenai doktrin Ultra Vires atau pelampauan kewenangan berasal dari bahasa latin "diluar" atau "melebihi" kekuasaan (outside the power) yaitu diluar kekuasaan yang diijinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum.

Doktrin Ultra Vires ini ditetapkan dalam arti luas yakni termasuk tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang tetapi melampaui kewenangan yang diberikan. Jadi ultra vires tidak hanya digolongkan kepada tindakan yang melampaui kewenangan yang tersurat maupun yang tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan kepentingan umum." (Bukti P-12 : Drs. Chairuddin Ismail, SH., MH., Direksi dan Komisaris dalam Pembuatan Melawan Hukum oleh Perseroan Terbatas (Konstruksi Hukum, Tanggung Jawab Perlindungan Hukum Pihak Ketiga, Cetakan I; Penerbit Merlyn Press)

12. Bahwa dengan mengingat statusnya yang bukan merupakan pihak dalam perkara a quo, PT Sido Maju Industri Estat tidaklah memiliki kewajiban secara hukum untuk tunduk terhadap Putusan No. 02/2008. Dengan demikian apabila PT Sido Maju Industri Estat memosisikan dirinya untuk tidak tunduk terhadap Putusan No. 02/2008, maka unsur "sepakat" berdasarkan hukum perjanjian bagaimanapun juga tidak akan terpenuhi. Dalam hal yang demikian maka PUTUSAN NO. 02/2008 MENJADI PUTUSAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN ATAU NON EXECUTABLE.

13. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas TERBUKTI BAHWA AMAR PUTUSAN NO.02/2008 BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN DOKTRIN HUKUM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, DAN KARENYA TERMOHON KEBERATAN JUGA TERBUKTI TELAH BERTINDAK MELAMPAUI WEWENANG ATAU ULTRA VIRES, dan karenanya Pemohon Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat membatalkan dan/atau menyatakan batal Putusan No.02/2008 berikut segala akibat hukumnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PUTUSAN NO. 02/2008 OBSCUUR LIBEL TERKAIT DENGAN AMAR  
PUTUSAN YANG ANTARA LAIN MEMERINTAHKAN PEMOHON  
KEBERATAN UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI ULANG DENGAN PT SID  
MAJU INDUSTRI ESTAT

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam amar putusan No. 02/2008 pada butir 2, halaman 23, Termohon Keberatan telah menjatuhkan sanksi sebagai berikut :  
".Memerintahkan kepada PT Angkasa Pura I (persero) untuk melakukan negosiasi, ulang harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 dengan PT Sido Maju Industri Estate untuk sisa jangka waktu hak pengelolaan reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 terhitung sejak Putusan KPPU dibacakan."
2. Bahwa walaupun terbukti Pemohon Keberatan melakukan pelanggaran terhadap UU No.5/1999, Quod Non, Termohon Keberatan dalam Putusannya tidak secara jelas memberikan guidance atau petunjuk atas sanksi administratif yang memerintahkan Pemohon Keberatan untuk melakukan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya dengan PT Sido Maju Industri Estate untuk sisa jangka waktu hak pengelolaan tempat reklame di lokasi Toll Gate terhitung sejak Putusan No.02/2008 dibacakan.
3. Bahwa harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya adalah diperoleh berdasarkan perhitungan nilai biaya dan investasi yang dikeluarkan oleh PT Sido Maju Industri Estate untuk membangun fasilitas Toll Gate di Bandar Udara Internasional Juanda dengan turut mempertimbangkan jangka waktu pengembalian biaya atau investasi dan luas lokasi atau tempat reklame di lokasi Toll Gate. Sedangkan harga sewa tempat reklame di lokasi Outdoor lainnya (seperti dilokasi parkir dan jalan akses masuk), mempunyai harga yang berbeda-beda yang merupakan hasil atau konsekuensi dari penawaran harga yang diajukan oleh konsesionaler dalam proses beauty contest, yaitu sebagai berikut:

## Paket A 1-Lokasi Outdoor (Akses Masuk dan Keluar Bandar Udara)

No.	Perusahaan	Paket Tempat Reklame	Harga per m2 per bulan
1.	PT. Advertising Indonesia	A 1	Rp. 155.000,-
2.	PT. Imaje	A 1	Rp. 150.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket A 2-Lokasi Outdoor (Akses Parkir Bandar Udara)

No.	Perusahaan	Paket Tempat	Harga
-----	------------	--------------	-------

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Reklame	Penawaran/m2/bulan
1.	CV. Team Work	A 2	Rp. 509.009,-
2.	PT.Rainbow Asian Porters	A 2	Rp. 327.492,-
3.	PT.Oxycy Jaya Putra	A 2	Rp. 200.000,-
4.	PT. Duprinta Advertising	A 2	Rp. 151.000,-

4. Bahwa terbentuknya harga yang berbeda-beda untuk sewa tempat reklame lokasi outdoor di kawasan Bandar Udara Internasional Juanda sebagaimana tersebut di atas, secara faktual adalah disebabkan karena adanya penawaran yang berbeda beda dari para peserta beauty contest itu sendiri, dalam hal ini tentunya terdapat alasan-alasan atau faktor-faktor tertentu yang membuat para peserta beauty contest untuk melakukan penawaran setinggi-tingginya dengan segala konsekuensi yang akan ditanggungnya sendiri.
5. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan dianggap terbukti melanggar UU No.5/1999, Quod Non, Termohon Keberatan dalam Amar Putusan No.02/2008 sama sekali tidak memberikan guidance atau petunjuk yang jelas dan seharusnya kepada Termohon Keberatan untuk melakukan negosiasi ulang atas harga tempat reklame di lokasi Toll Gate. Tanpa suatu guidance atau petunjuk yang jelas dalam Amar Putusan, maka jelas akan sulit bagi Pemohon Keberatan untuk melakukan apa yang dimaksud dalam putusan dimaksud dengan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate, mengingat tidak adanya keseragaman harga atas sewa, tempat reklame di lokasi outdoor sebagaimana diuraikan pada butir 3 di atas. Dengan demikian jelas bahwa PUTUSAN NO.02/2008 DARI TERMOHON KEBERATAN SAMA SEKALI TIDAK MEMBERIKAN SUATU ACUAN ATAU BATASAN YANG JELAS yang dapat digunakan sebagai panduan oleh Pemohon Keberatan untuk melakukan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate dengan PT Sido Maju Industri Estat ;
6. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas TERBUKTI BAHWA PUTUSAN NO.02/2008 DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PUTUSAN YANG OBSSCUUR LIBEL DAN TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HUKUM, dan karenanya Pemohon Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat membatalkan dan/atau menyatakan batal Putusan No.01/2008 berikut segala akibat hukumnya.

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN NO.02/2008 MENGANDUNG KONTRADIKSI SATU SAMA LAIN ANTARA PERTIMBANGAN HUKUMNYA

1. Bahwa Termohon Keberatan dalam penilaian/pertimbangan hukumnya pada butir 1.3.8.1. dan 1.3.&.2, pada halaman 18 dan 19 dari Putusan No. 02/2008 menyatakan sebagai berikut :

1.3.8.1.Tindakan PT Angkasa Pura I (Persero) yang mengkonsesikan hak pengelolaan reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m<sup>2</sup> kepada PT. Sido Maju Industri Estate tanpa melalui proses tender sedangkan lokasi outdoor lainnya melalui beauty contest bukan merupakan bentuk praktek diskriminasi karena PT Angkasa Pura I (persero) mengkonsesikan hak pengelolaan reldame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya sebagai kompensasi atas pembangunan Toll Gate berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor :

KEP.305/KU.20/1992 ;

1.3.8.2.Tindakan PT Angkasa Pura I (persero) yang tidak memberikan informasi tentang adanya space reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m<sup>2</sup> pada saat penjelasan teknis usaha beauty contest untuk pengelolaan reklame di Bandara

Intemasional Juanda bukan merupakan bentuk praktek diskriminasi ;

2. Bahwa Pemohon Keberatan sependapat dengan penilaian/pertimbangan hukum dari Termohon Keberatan dimaksud yang pada pokoknya menegaskan bahwa TINDAKAN YANG TERKAIT DENGAN KERJASAMA PEMBANGUNAN TOLL GATE BANDAR UDARA INTERNASIONAL

JUANDA DENGAN POLA KOMPENSASI YANG DILAKUKAN PEMOHON KEBERATAN BERDASARKAN KEP. NO. J05/KU.20/1992 BUKAN MERUPAKAN BENTUK PRAKTIK DISKRIMINASI.

3. Namun demikian, secara kontradiktif Termohon Keberatan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penilaian/pertimbangan pada butir selanjutnya, yakni butir 1.3.8.4 , pada halaman 19 dari Putusan No. 02/2008 menyatakan sebagai berikut :

" Tindakan PT Allgkasa Pura I (Persero) yang menetapkan harga batas bawah yang berbeda dilokasi Toll Gate dan sekitarnya lebih rendah dari harga batas bawah dalam sewa tempat reklame di lokasi outdoor lainnya serta tidak memberikan informasi tentang adanya space reklame di lokasi

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 pada saat penjelasan teknis usaha beauty contest untuk pengelolaan reklame di Bandara Internasional Juanda mengakibatkan disparitas antara harga sewa tempat reklame di lokasi-lokasi outdoor Bandara Internasional Juanda.

4. Dibawah ini disampaikan tabel perbandingan dari pertimbangan bukm Termohon Keberatan, guna memudahkan Majelis Hakim pemeriksa Keberatan ini dalam melihat adanya kontradiksi dimaksud :

Butir No.	Pertimbangan Termohon Keberatan	Butir No.	Pertimbangan Termohon Keberatan	Keberatan Mengenai Kontradiksi
1.3.8.1	Tindakan PT. Angkasa Pura I (Persero) yang mengkonsesikan hak pengelolaan reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 kepada PT.Sido Maju Industri Estate tanpa melalui proses tender sedangkan lokasi outdoor lainnya melalui	1.3.8.3	Tindakan PT. Angkasa Pura I (Persero) yang menetapkan batas harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya lebih rendah dari batas bawah harga tempat reklame	Termohon Keberatan sama sekali mengabaikan atau tidak mempertimbangkan kondisi bahwa dengan dasar KEP. 305/KU.20/1992, maka Pemohon Keberatan berhak untuk melakukan penunjukan langsung tanpa proses beauty contest, dimana dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	beauty contest bukan merupakan bentuk praktek diskriminasi i karena PT. Angkasa Pura (Persero)		dolokas i outdoor lainnya merupakan bentuk praktek diskriminasi.	penunjukkan langsung dimaksud Pemohon Keberatan juga berhak untuk menentukan batas penawaran dengan berpedoman
--	--	--	--	---

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>mengkonsesikan reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya sebagai kompensasi atas pembangunan Toll Gate berdasarkan Keputusan Direksi PT.Angkasa Pura I (Persero) Nomor : Kep. 305/KU.20/1992</p>		<p>kepada Surat Keputusan Direksi PT.Angkasa Pura I (Persero) Kep. 69/KU.20/2006.</p>	
1.3.8.2	<p>Tindakan PT. Angkasa Pura I (Persero) yang tidak memberikan informasi tentang adanya space reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 pada saat penjelasan teknis usaha</p>	1.3.8.4	<p>Tindakan PT. Angkasa Pura I (Persero) yang menetapkan harga bata s bawah yang berbeda dilokasi Toll Gate dan sekitarnya lebih rendah dari harga bata s bawah dalam sewa</p>	<p>Tindakan yang dilakukan Pemohon Keberatan yang tidak memberikan informasi tentang adanya space reklame dinilai oleh Termohon Keberatan sebagai tindakan yang bukan merupakan praktek diskriminasi, namun secara kontradiktif Termohon</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beauty contest	tempat reklam	Keberatan menilai
untuk	e di	bahw a dengan
pengelolaan reklam	i outdoor	tidak diberikannya
e di	lainnya serta	informasi tentang
Bandar	tidak	adanya space
Internasional	memberikan	reklame dimaksud

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Juanda bukan merupakan bentuk praktek diskriminasi</p>		<p>informasi tentang adanya space reklamasi di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 pada saat penjelasan teknis usaha beauty contest untuk pengelolaan reklamasi di Bandara Internasional Juanda mengakibatkan disparitas antara harga sewa tempat reklamasi di lokasi-likasi outdoor Bandara Internasional Juanda</p>	<p>maka mengakibatkan disparitas harga di mana perhitungan mengenai batas bawah harga sewa di lokasi Toll Gate seluas 1.414,23 m2 lebih rendah dibandingkan batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi outdoor lainnya</p>
--	---	--	--	---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa putusan Termohon Keberatan, yakni Putusan No. 02/2008 yang penilaian/pertimbangan hukumnya kontradiktif satu sama lain atau dengan amar putusannya demi hukum haruslah dibatalkan, hal mana sesuai dengan kaidah hukum dari yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut ini :

1. Putusan MARI No. 3648 K/Pdt/1994, tanggal 27 Maret 1997, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Judex Facti (pengadilan

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



negeri dan pengadilan tinggi) yang mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya atau amar putusan yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya, maka putusan yang kontradiksi ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

2. Putusan MAR-RI No. 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam putusan Hakim Pertama, tidak boleh menganqung Kontradiksi antara "pertimbangan hukum" dengan "amar putusannya", setiap amar putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang berkaitan.
6. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas TERBUKTI BAHWA PUTUSAN NO. 02/2008 TIDAK KONSISTEN SEHINGGA PERTIMBANGAN HUKUMNYA MENGANDUNG KONTRADIKSI SATU SAMA LAIN ANTARA, dan karenanya Pemohon Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar dapat membatalkan dan/atau menyatakan batal Putusan No.02/2008 berikut segala akibat hukumnya.

PUTUSAN NO. 02/2008 MERUPAKAN PUTUSAN YANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA TIDAK SEMPURNA ATAU TIDAK LENGKAP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Termohon Keberatan antara lain pada pokoknya memperiimbangkan bahwa tindakan Pemohon Keberatan yang menetapkan batas bawah harga sewa tempat reklame dilokasi Toll

Gate dan sekitarnya lebih rendah dari batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi outdoor lainnya. merupakan bentuk praktek diskriminasi. Namun demikian, Termohon Keberatan sama sekali tidak mempertimbangkan adanya perbedaan yang sangat mendasar antara tempat reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya dan tempat reklame di lokasi outdoor lainnya, karena dari segi metode dan dasar hukum ketentuan pelaksanaannya jelas sarna sekali berbeda. Tempat reklame yang terletak di Toll Gate dan sekitarnya pengusahaannya dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan kerjasama melalui kompensasi berdasarkan KEP.

305/KU.20/1992 mengingat bahwa Toll Gate dimaksud dibutuhkan untuk kegiatan operasional bandara udara, sedangkan untuk tempat reklame lainnya yang berada di lokasi outdoor lain pengusahaannya dilakukan melalui mekanisme lelang atau beauty contest menurut ketentuan KEP.

105/KU.20.2.4/2003.

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



2. Bahwa disamping tidak dipertimbangkannya perbedaan yang mendasar antara kedua tempat reklame yang pengusahaannya dilakukan berdasarkan dasar hukum yang berbeda-beda, dibawah ini diuraikan perbedaan-perbedaan mendasar dan/atau fakta-fakta hukum lainnya yang juga tidak dipertimbangkan oleh Termohon Keberatan, sebagai berikut :

1. Perbedaan Lokasi : Di dalam kawasan bandara udara terdapat perbedaan lokasi reklame outdoor, yaitu: (i) lokasi Toll Gate dan sekitarnya dan (ii) lokasi area parkir, akses jalan dan area cargo.
2. Perbedaan Dasar Hukum : Dasar hukum untuk pembangunan Toll

Gate dengan pola kompensasi adalah KEP. 305/KU.20/1992, sedangkan untuk lokasi area parkir, akses jalan dan area kargo didasarkan pada KEP.105/KU.20.2.4/2003.

3. Perbedaan Waktu Kejadian : Proses pembangunan Toll Gate sebagai obyek kompensasi untuk memenuhi . kebutuhan operasional Bandar Udara Internasional Juanda, dilakukan jauh sebelum proses pemilihan mitra usaha dilakukAn melalui beauty contest, terhadap lokasi reklame outdoor yang lainnya.
4. Perbedaan kebutuhan : Adanya kebutuhan yang berbeda antara (i) pembangunan Toll Gate melalui kompensasi yang terkait dengan segi operasional penyelenggaraan bandar udara dalam rangka memenuhi Fasilitas Pokok Bandar Udara (ii) dengan pengelolaan reklame di bandar udara. Dengan kata lain tanpa adanya hak pengelolaan reklame, bandar udara masih tetap dapat dioperasikan.

Namun tanpa adanya Toll Gate terdapat kemungkinan besar terganggunya kegiatan operasional bandar udara. Kalaupun terdapat hak pengelolaan reklame yang melekat pada Toll Gate hal tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban Pemohon Keberatan berdasarkan kerjasama dengan pola kompensasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dengan adanya fakta mengenai perbedaan-perbedaan yang mendasar dimaksud di atas yang pertimbangan hukumnya tidak dipertimbangkannya atau dipertimbangkan namun tidak sempurna atau tidak lengkap ataupun dipertimbangkan tetapi tidak relevan kepada fakta perkara, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan No. 02/2008, maka pertimbangan yang demikian merupakan pertimbangan yang onvoldocnde gemotiveerd dan karenanya adalah beralasan menurut hukum jika Pemohon Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Terhormat agar dapat membatalkan dan/atau menyatakan batal Putusan No.02/2008 berikut segala akibat hukumnya.

## KEBERATAN DALAM ASPEK MATERIIL

### A. TERMOHON

KEBERATAN  
TIDAK TEPAT  
ATAU SALAH

### DALAM MENENTUKAN DEFINISI "PASAR BERSANGKUTAN"

1. Bahwa berdasarkan, Putusan No. 02/2008 butir 1.2.3 halaman 16, Termohon Keberatan telah menyimpulkan definisi "pasar bersangkutan" sebagai berikut :

1.2.3.1.Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa "Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dim atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan Atau jasa tersebut.

1.2.3.2.Bahwa yang dimaksud dengan pasar produk dalam perkara ini adalah hak pengelolaan reklame.

1.2.3.3.Bahwa yang dimaksud dengan pasar geografik dalam perkara ini adalah lokasi outdoor Bandara Intemasional Juanda.

1.2.3.4.Bahwa dengan demikian, pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah hak pengelolaan reklame di lokasi outdoor Bandara Intemasional Juanda. "

2. Bahwa definisi "pasar bersangkutan" sebagaimana ditetapkan dalam Putusan No. 02/2008 dan sebagaimana juga dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dari Termohon Keberatan (vide : Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara No.02/KPPN-L/2008 tanggal 7 Juli 2008 - Bagian IV.A Analisis) adalah tidak tepat dan kabur(obscuur) dan karenanya tidak dapat diterapkan dalam fakta yang terkait dengan kerjasama pembangunan Toll Gate Bandar Udara Intemasional Juanda, karena pehentuan pasar bersangkutan tersebut tidak mempertimbangkan PERBEDAAN FAKTA-FAKTA yang terjadi dilapangan sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya di atas, yaitu sebagai berikut:

a. Perbedaan Lokasi : Di dalam kawasan bandar udara terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembedaan lokasi reklame outdoor, yaitu : (i) lokasi Toll Gate dan sekitarnya dan (ii) lokasi area parkir, akses jalan dan area cargo.

2. Perbedaan Dasar Hukum : Dasar hukum untuk pembangunan Toll Gate dengan, pola kompensasi adalah KEP. 305/KU.20/1992, sedangkan untuk lokasi area parkir, akses jalan dan area kargo didasarkan pada KEP.105/KU.20.2.4/2003.

Hal. 32 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perbedaan Waktu Kejadian : Proses pembangunan Toll Gate sebagai obyek kompensasi untuk memenuhi kebutuhan operasional Bandar Udara Internasional Juanda, dilakukan jauh sebelum proses pemilihan mitra usaha melalui beauty contest, terhadap lokasi reklame outdoor yang lainnya.
4. Perbedaan Kebutuhan : Adanya kebutuhan yang berbeda antara pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi yang terkait dengan segi operasional penyelenggaraan bandar udara dengan pengelolaan reklame di bandar udara. Dengan kata lain tanpa adanya hak pengelolaan reklame, bandar udara masih tetap dapat dioperasikan. Namun tanpa adanya Toll Gate terdapat kemungkinan besar terganggunya kegiatan operasional bandar udara, dengan kata lain bahwa Toll Gate merupakan fasilitas yang esensial yang dibutuhkan untuk operasional penyelenggaraan bandar udara. Kalaupun terdapat hak pengelolaan reklame yang melekat pada Toll Gate, hal tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban Pemohon Keberatan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pola kompensasi.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut di atas, perusahaan hak pengelolaan reklame outdoor di Bandar Udara Internasional Juanda (antara lokasi Toll Gate dengan lokasi outdoor lainnya) TIDAK DAPAT DIPERBANDINGKAN satu sama lain tanpa melihat atau mempertimbangkan metode pengusahaannya dan/atau latar belakang serta maksud dan tujuan penggunaannya.

4. Bahwa "pasar bersangkutan" menurut definisi Pasal 1 angka 10 dari UU No. 5/1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas BARANG ATAU JASA YANG SAMA ATAU SEJENIS atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
5. Bahwa terkait dengan pembangunan Toll Gate Bandar Udara Internasional Juanda, kiranya perlu dipertimbangkan oleh Majelis Komisi yang terhormat bahwa latar belakang pengadaan barang atau jasa yang menjadi objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerjasama dengan pola Kompensasi antara Pemohon Keberatan dengan PT. Sido Maju Industri Estat tidak samalbukanlah barang atau jasa "yang sama" atau "sejenis" dengan barang atau jasa yang sebagaimana ditawarkan Pemohon Keberatan berdasarkan KEP.105/KU.20.2.4/2003 - kepada pihak lain untuk pengadaan reklame di lokasi area parkir, akses jalan dan area cargo.

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



6. Bahwa pada faktanya, latar belakang pengadaan barang atau jasa yang menjadi objek kerjasama dengan pola Kompensasi antara Pemohon Keberatan dengan PT. Sido Maju Industri Estat sangat erat kaitannya dengan kelengkapan atau pemenuhan kebutuhan akan Fasilitas Pokok Bandar Udara khususnya Fasilitas Sisi Darat (sarana dan prasarana) yang belum tersedia, dan harus segera dilengkapi sesuai dengan kebutuhan operasional bandar udara khususnya terkait dengan jalan masuk (access road), yang didalamnya seharusnya termasuk fasilitas Toll Gate untuk mengontrol arus keluar masuk kawasan bandar udara.
7. Jadi, TITIK BERAT ATAU PENEKANAN DARI DILAKUKANNYA KERJASAMA PEMBANGUNAN TOLL GATE BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA ADALAH UNTUK MEMENUHI/ MELENGKAPI FASILITAS POKOK BANDAR UDARA KHUSUSNYA FASILITAS SISI DARAT SESUAI DENGAN KEBUTUHAN OPERASIONAL BANDAR UDARA. Lain halnya dengan beauty contest yang terkait dengan hak pengelolaan reklame di lokasi outdoor lainnya (akses masuk, lokasi parkir dan area kargo), hal mana hanya semata-mata dilakukan untuk kepentingan komersial yang tidak ada kaitannya sama sekali dan tidak ada urgensinya dengan kebutuhan operasional Bandar Udara Internasional Juanda.
8. Bahwa dengan kata lain, sifat barang atau jasa yang diadakan berdasarkan kebutuhan operasional berdasarkan pola Kompensasi ex KEP. 305/KU.20/1992, yakni perusahaan hak pengelolaan tempat reklame sebagai kompensasi atas pembangunan Toll Gate Bandar Udara Internasional Juanda, SECARA JELAS DAN NYATA BERBEDA dengan sifat barang atau jasa yang terkait dengan perusahaan hak pengelolaan reklame outdoor lainnya ex KEP.105/KU .20.2.4/2003.
9. Bahwa sesuai dengan konsep pasar kebutuhan, barang atau jasa yang diadakan terkait dengan kebutuhan atau kepentingan operasional bandar udara, in casu pembangunan Toll Gate dengan melalui pola kompensasi hak pengelolaan tempat reklame, sama sekali tidak dapat dipertukarkan dengan barang atau jasa lainnya, in casu hak pengelolaan tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

reklame outdoor, yang terletak di lokasi area parkir, akses jalan dan area kargo

Bandar Udara Internasional Juanda. Dengan kata lain, bandar udara masih dapat beroperasi tanpa adanya hak pengelolaan reklame, namun bandara dapat terganggu operasionalnya tanpa adanya Toll Gate yang

Hal. 34 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



merupakan FASILITAS GERBANG (TOLL GATE) PENGONTROL ARUS KELUAR MASUK KAWASAN BANDAR UDARA.

10. Bahwa berdasarkan sifatnya, pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi tidak dapat diganti dengan barang lain, apalagi diganti dengan semata-mata pemberian hak pengelolaan tempat reklame di lokasi outdoor lainnya. Pemohon Keberatan dalam hal ini semata-mata melakukan kerjasama pembangunan Toll Gate dimaksud, in casu dengan pemberian kompensasi berupa hak pengelolaan tempat reklame, adalah berdasarkan alasan operasional yang mendesak atau sesuai dengan kepentingan operasi bandar udara, satu dan lain hal karena tidak adanya mata, anggaran untuk pembangunan Toll Gate dalam RKAP tahun 2006.

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, TERBUKTI BAHWA TERMOHON KEBERATAN TELAH SALAH DALAM MENENTUKAN DEFINISI "P ASAR BERSANGKUTAN" DALAM PUTUSAN ,NO. 02/2008 DAN KARENANYA TIDAK RELEVAN DAN TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM FAKTA YANG TERKAIT DENGAN KERJASAMA PEMBANGUNAN TOLL GATE DENGAN POLA KOMPENSASI DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA, dan karenanya Pemonon Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat agar dapat membatalkan dan/atau menyatakan batal Putusan No.02/2008 berikut, segala akibat hukumnya.

## TENTANG PERTIMBANGAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PASAL 19 HURUF (D) UU NO.5/1999, OLEH TERMOHON KEBERATAN DALAM PUTUSANNYA UNSUR "PELAKU USAHA"

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 disebutkan :

"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan, usaha dalam bidang ekonomi."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan oleh karenanya dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip perseroan yang berlaku.

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



3. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon Keberatan merupakan

Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

UNSUR "MELAKUKAN PRAKTEK DISKRIMINASI TERHADAP PELAKU USAHA TERTENTU"

1. Bahwa Termohon Keberatan dalam fakta-fakta pada butir 22.3.6.1 sampai dengan 22.3.6.3 pada halaman 12 dan 13 Putusan No. 02/2008, Termohon Keberatan juga menyatakan sebagai berikut :

22.3.6.1. Bahwa Panitia beauty contest menetapkan estimate floor price (EFP) harga sewa tempat reklame di lokasi outdoor Bandara

Internasional Juanda sebesar minimal Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan (vide bukti B10) ;

22.3.6.2. Bahwa dalam pemberian kompensasi berupa pengelolaan reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m<sup>2</sup> kepada PT Sido Maju Industri Estate atas pembangunan Toll Gate, PT Angkasa Pura I (Persero) menghitung batas bawah (floor price) harga sewa tempat reklame berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.

69/KU.20/2006, yaitu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan (vide bukti B10, C9) ;

22.3.6.3. Bahwa terdapat perbedaan batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi outdoor Bandara Internasional Juanda yang ditetapkan oleh panitia beauty contest dengan penerapan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.

69/KU.20/2006, kepada PT.Sido Maju."

2. Bahwa disamping itu Termohon Keberatan dalam penilaian/pertimbangan hukumnya pada butir 1.3.8.2 sampai dengan 1.3.8.4, pada halaman 18 dan 19 Putusan No. 02/2008 menyatakan sebagai berikut :

1.3.83. Tindakan PT Angkasa Pura I (Persero) yang menetapkan batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya lebih rendah dari batas bawah harga sewa tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

reklame di lokasi outdoor lainnya merupakan bentuk praktek diskriminasi ;

1.3.84.Tindakan PT Angkasa Pura I (Persero) yang menetapkan batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya lebih rendah dari batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi outdoor lainnya serta tidak memberikan informasi tentang adanya space reklame di lokasi Toll Gate dan

Hal. 36 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya seluas 1.414.23 m<sup>2</sup> pada saat penielasan teknis usaha beauty contest untuk pengelolaan reklame di Bandar Intemasional Juanda mengakibatkan disparitas antara harga sewa tempat reklame di lokasi-lokasi outdoor Bandara Intemasional Juanda.

3. Baha Pemohon keberatan secara tegas menolak dan keberatan atas dalil-dalil Trmohon Keberatan sebagaimana tercantum di dalam Putusan No.02/2008, karena penetapan harga bukanlah dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang berbeda diantara pelaku pasar, namun semata-mata perbedaan harga antara sewa tempat reklame yang berlokasi di Toll Gate dan yang lokasi outdoor lainnya adalah disebabkan karena adanya perbedaan metode pengusahaannya.

4. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam bagian Pendahuluan huruf

B Nota Keberatan ini pengusahan atas tempat reklame yang berlokasi di Toll Gate adalah didasarkan pada metode kerjasama dengan pola kompensasi berdasarkan KEP. 305/KU.20/1992, sedangkan pengusahaan tempat reklame yang berlokasi di lokasi outdoor lainnya didasarkan pada metode beauty contest berdasarkan KEP. 105/KU.20.2.4/2003. Alasan-alasan atau pertimbangan dilakukannya bentuk pengusahaan yang berbeda atas tempat reklame di kawasan Bandar Udara Intemasional Juanda tersebut adalah sebagaimana kami uraikan sebelumnya dalam bagian Pendahuluan Nota Keberatan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya keperluan mendesak akan penyediaan Toll Gate sebagai fasilitas penunjang pelayanan bandar udara atau fasilitas penerbangan.
2. Ketiadaan pendanaan dari Pemohon Keberatan untuk membangun fasilitas tersebut karena belum tercakup dalam atau belum disediakan dananya dalam RKAP.
3. Adanya kesempatan usaha dalam kawasan bandar udara yang dapat dikompensasikan sebagai pengganti pendanaan yang dilakukan oleh pihak ketigarsatas penyediaan fasilitas Toll Gate untuk kepentingan Pemohon Keberatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa disamping tersebut di atas, juga terdapat fakta-fakta lain yang tidak dapat dikesampingkan yang mana dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa penentuan barga bawah sewa reklame yang berlokasi di Toll Gate adalah dilatarbelakangi alasan-alasan dan faktor-faktor tertentu, yaitu antara lain factor resiko yang cukup besar yang harus ditanggung oleh

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



pihak ketiga investor, in casu PT Sido Maju Industri Estat, dalam rangka pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi, sebagai berikut :

1. bahwa pada saat diajukannya penawaran oleh Pemohon Keberatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan proposal pembangunan Toll

Gate dengan pola kompensasi, Pemohon keberatan belum memastikan lokasi fasilitas Toll gate yang harus dibangun di kawasan Bandar Udara Internasional Juanda, mengingat belum adanya kepastian dari pihak-pihak yang terkait, in casu pihak TNI Angkatan Laut Surabaya dan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya sebagai pemilik lahan di sekitar kawasan Bandar Udara Internasional Juanda sehubungan dengan lokasi akses jalan masuk dan keluar dari lokasi Bandar Udara Internasional Juanda yang baru ;

2. bahwa terkait dengan kondisi tersebut, pihak ketiga yang mengajukan proposal penawaran kerjasama pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi, in casu PT Sido Maju Industri Estat dan PT Duprinta

Advertising, pada saat itu belum/tidak mengetahui secara pasti dimana tepatnya lokasi Toll Gate Bandar Udara Internasional Juanda tersebut akan dibangun. Dengan demikian, kondisi belum jelasnya atau belum pastinya letak lokasi Toll Gate akan dibangun tersebut, tentunya sangat mempengaruhi dan meningkatkan tingkat resiko atas investasi yang dilakukan dalam hal pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi ;

3. dengan belum jelasnya lokasi Toll Gate yang akan dibangun pada saat itu selain membuat tingginya tingkat resiko investasi hal tersebut, tentunya juga menimbulkan uncertainty atau ketidakpastian terhadap tingkat pengembalian investasi bagi pihak ketiga investor yang mengajukan proposal penawaran. Dalam hal ini resiko yang timbul atau tingkat ketidakpastian yang dimaksud adalah apakah tempat reklame yang akan diberikan hak pengelolaannya kepada PT Sido Maju Industri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estat atau PT Duprinta Advertising, sebagai kompensasi atas investasi yang dilakukan untuk membangun Toll Gate, akan dapat laku terjual sesuai perhitungan yang disepakati, mengingat sampai dengan ditunjuknya PT Sido Maju Industri Estat lokasi Toll Gate belum dapat ditentukan.

6. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta sebagaimana tersebut di atas terutama terkait dengan adanya (i) perbedaan metode pengusahaan tempat reklame di Banelar Udara Juanda dan juga (ii) faktor resiko dan

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpastian yang melatar belakangi rencana pembangunan Toll Gate, maka sangat beralasan dan logis apabila proses penghitungan harga sewa tempat reklame di Bandar Udara Internasional Juanda dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, sebagai berikut :

1. Harga sewa tempat reklame yang berlokasi di Toll Gate yaitu sebesar Rp. 85.000/m<sup>2</sup> adalah dihitung berdasarkan kondisi bahwa kerjasama pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi merupakan bagian dari proses perolehan aset tetap bagi Pemohon Keberatan. Oleh karenanya pertimbangan dalam pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa untuk membangun Toll Gate yang menjadi kewajiban Pemohon Keberatan PT. Sido Maju Industri Estat mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan dana tersebut dahulu sebelum memperoleh kompensasi berupa titik reklame.

- (2) Pemohon Keberatan harus memberikan kompensasi atas investasi yang telah dikeluarkan oleh PT Sido Maju Industri Estat untuk pembangunan Toll Gate di Bandar Udara Internasional Juanda, yaitu dengan cara memberikan hak pengelolaan atau perusahaan tempat reklame yang berada di lokasi Toll Gate untuk jangka waktu dan dengan luasan tertentu.

- (3) Bahwa sebelum dapat memanfaatkan tempat reklame tersebut,

PT Sido Maju Industri Estat harus mengeluarkan dana sendiri dahulu untuk memperoleh Aset Tetap Toll Gate yang dibutuhkan oleh Pemohon Keberatan untuk kepentingan operasional bandar udara.

- (4) Bahwa pengelolaan tempat reklame yang berada di lokasi Toll

Gate di Bandar Udara Internasional Juanda oleh PT Sido Maju Industri Estat merupakan bagian dari proses perolehan dan pembangunan Toll Gate itu sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (5) Banwa secara umum kegiatan pengelolaan tempat reklame yang berada di lokasi Toll Gate di Bandar Udara Internasional Juanda oleh PT Sido Maju Industri Estat adalah merupakan bagian dari atau termasuk dalam kegiatan utama perolehan Aset Tetap untuk kepentingan Pemohon Keberatan, dalam hal ini adalah pembangunan fasilitas Toll Gate. Sedangkan pembiayaan atas perolehan Aset Toll Gate ini dapat diperoleh dari dana sendiri,

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman bank/kreditur, dan pembiayaan dari pihak lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

- 6) Bahwa untuk mendanai perolehan tersebut, Pemohon Keberatan, dari berbagai pilihan metode pendanaan yang ada sebagaimana tersebut pada butir (v) di atas, telah memilih dilakukannya metode pembiayaan melalui pola kompensasi sewa menyewa tempat reklame yang berada di lokasi Toll Gate, yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pemohon Keberatan (ex KEP. 305/KU.20/1992), maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku.
- 7) Bahwa sebagai kegiatan utama, perolehan Aset Tetap Toll Gate harus memberikan nilai yang paling terbaik bagi Pemohon Keberatan, baik dari segi kualitas dan nilai Aset Tetap tersebut.
- 8) Bahwa dalam menilai satu investasi/perolehan aset tetap harus melihat secara utuh faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan, serta alternatif sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan untuk perolehan aset tetap dimaksud. Berdasarkan teori ilmu ekonomi, faktor-faktor tersebut dapat diformulasikan dalam metode capital budgeting, seperti payback period, net present value, intenal rate of return dan profitability index.
- 9) Bahwa perbedaan utama dari masing-masing-masing metode di atas adalah bahwa metode-metode payback period adalah metode yang tidak mempertimbangkan faktor bunga, dengan kata lain metode payoapk period dihitung dengan cara membagi nilai pe~olehan/investasi asset tetap dengan hasil yang diperoleh dari investasi tersesbut, sedangkan metode-metode lainnya mewajibkan analisis dan keputusan mempertimbangkan faktor bunga.
- 10) Bahwa secara teori payback period didefinisikan sebagai "the expected number of years required to recover the original investment".
- 11) Bahwa payback period adalah metode yang paling tradisional



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun masih digunakan karena formulanya yang mudah dan sederhana yaitu : Jumlah Investasi Awal dibagi perkiraan pendapatan tahunan dari Investasi tersebut.

- 12) Bahwa dalam memperoleh asset tetap Toll Gate, Pemohon menggunakan konsep payback period dalam menghitung jumlah

Hal. 40 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



kompensasi dengan PT Sido Maju Industri Estat, yaitu dengan membagi biaya yang dikeluarkan oleh PT Sido Maju Industri Estat untuk pembangunan Toll Gate dibagi dengan pendapatan tahunan yang diperoleh dari hak pengelolaan tempat reklame yang berada di lokasi Toll Gate.

(13) Bahwa dengan penggunaan payback period, PT Sido Maju Industri Estat tidak dapat memasukkan faktor bunga, sebesar 18% pertahun adalah perhitungan nilai kompensasi yang diberikan oleh Pemohon Kebemtan kepada PT Sido Maju Industri Estat, in casu berupa hak pengelolaan tempat reklame yang berada di lokasi Toll Gate seluas 1.414,23 m<sup>2</sup> untuk jangka waktu yang disepakati selama 3 (tiga) tahun.

(14) Bila faktor bunga 18% pertahun diperhitungkan, maka sewa tempat reklame yang berlokasi di Toll Gate yaitu menjadi sebesar Rp 131.480m<sup>2</sup>/bulan (Rp 4.346.098.000 \* 18% \* 3 tahun)/1.414 m<sup>2</sup>).

(15) Bahwa oleh karenanya, apabila dilihat dari perspektif proses perolehan asset tetap Toll Gate, in casu melalui kerjasama dengan pola kompensasi, Pemohon Keberatan justru telah diuntungkan karena melalui kerjasama dengan pola kompensasi ini tidak dihitung adanya faktor bunga dalam perhitungan kompensasi yang diberikan kepada PT Sido Maju Industri Estat, yaitu berupa hak pengelolaan tempat reklame yang berada di lokasi Toll Gate.

2. Bahwa terkait dengan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa pada saat proses perolehan Toll Gate tersebut, PT Sido Maju Industri Estat menghadapi resiko ketidakpastian atas kompensasi yang akan diterima yaitu ketidakpastian atas lokasi titik reklame yang menjadi bagian dari kerjasama dengan Pola kompensasi. Ketidakpastian tersebut sehubungan dengan fakta pada saat peijtpljian bahwa :

(1) Lokasi sewa menyewa tempat reklame tersebut belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada atau belum pasti pada saat diajukannya penawaran.

- (2) Belum adanya kepastian dari pihak-pihak yang terkait, in casu pihak TNI Angkatan Laut Surabaya dan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya sebagai pemilik sebagian lahan di sekitar kawasan Bandar Udara Internasional Juanda sehubungan dengan

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



lokasi akses jalan masuk dan keluar dari lokasi Bandar Udara Internasional Juanda yang baru.

- 3) Dengan belum adanya kepastian mengenai pembangunan jalan toll Surabaya dan pembebasan lahan disekitar lokasi bandara Juanda yang sangat mempengaruhi nilai dari satu titik reklame yang menjadi bagian dari pola kompensasi.
- 4) Karena adanya ketidakpastian tersebut, maka tingkat kepastian aliran kas masuk dari PT Sido Maju Industri Estat juga menjadi terpengaruh.
- 5) Secara teori ekonomi, investor yang rasional harus mempunyai tingkat kepastian yang cukup agar pengembalian investasi yang telah dikeluarkan dapat dihitung secara akurat.
- 6) Secara teori ekonomi, untuk menghitung ketidakpastian tersebut, investor yang rasional akan melakukan perhitungan untuk memperoleh satu *expected value*.
- 7) *Expected value* adalah satu nilai atas harapan dari masukan yang akan diterima dimasa datang setelah disesuaikan dengan tingkat kemungkinan/probabilitas atas terlaksananya harapan tersebut. Sebagai contoh, bila tahun depan perusahaan diharapkan akan memperoleh masukan sebesar Rp 100 juta dengan tingkat kepastiannya 90%, maka *expected value* atas masukan tersebut yang menjadi pertimbangan investor yang rasional BUKANLAH Rp 100 iuta namun Rp. 90 juta (Rp 100 juta x 90 %).
- 8) Bagi Investor yang rasional, tingkat kemungkinan/probabilitas 100% atas suatu ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.
- 9) Dilain pihak semakin rendah tingkat kemungkinannya/probabilitasnya, maka semakin tidak menarik bagi investor untuk dapat mendanai investasi.
- 10) Pemohon Keberatan, dengan kondisi ketidakpastian diatas, telah mempertimbangkan faktor *expected value* tersebut agar investor yang rasional tertarik untuk mendanai dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan pola kompensasi tersebut. Namun, secara rasional tidak mungkin mendapatkan investor yang mempunyai persepsi atas tingkat probabilitas 100% dengan kondisi masih

Hal. 42 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyaknya ketidakpastian seperti yang dijelaskan pada butir (ii) di atas.

- (xi) Bahwa dengan perhitungan Rp. 131.480/m<sup>2</sup>/bulan yang memasukkan bunga 18% setahun, berarti PT Sido Maju Industri Estat memperkirakan tingkat kemungkinan/probabilitas atas pemasukan iklan sebesar 88% (131.480/150.000).  
diuntungkan oleh

PT Sido Maju Industri Estat yang masih mempunyai tingkat keyakinan cukup baik walaupun ketidakpastian atas lokasi dari Toll Gate sangatlah besar.

- c. Sedangkan untuk harga sewa tempat reklame yang berlokasi di lokasi outdoor selain lokasi Toll Gate yaitu sebesar Rp 150.000 adalah dihitung berdasarkan kondisi dan pendekatan pemikiran bahwa tempat reklame di kawasan Bandar Udara Internasional Juanda adalah merupakan kesempatan usaha yang dapat dilakukan oleh Pemohon Keberatan untuk memperoleh pendapatan atau profit, yang mana hal ini berbeda dengan pendekatan pemikiran perolehan aset tetap, in casu perolehan Toll Gate sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pada Butir 4 (a) dan (b) di atas, sebagai berikut :

- (1) Bahwa atas tempat reklame yang berlokasi di area outdoor selain

Toll Gate di Bandar Udara Internasional Juanda, telah tersedia bangunan, infrastruktur, beserta fasilitas pendukungnya.

- (2) Bahwa peserta beauty contest untuk tempat reklame yang berlokasi di area outdoor selain Toll Gate TIDAK memerlukan investasi awal untuk membangun Aset Tetap bagi Pemohon Keberatan sebagai bentuk kompensasi atas diperolehnya hak pengelolaan tempat reklame yang berlokasi di area outdoor selain

Toll Gate, yaitu area lahan parkir dan area jalan akses masuk.

- (3) Bahwa kegiatan utama dari penyelenggaraan beauty contest yang dilakukan terhadap hak pengelolaan reklame yang berlokasi di area outdoor selain Toll Gate, adalah merupakan kegiatan perolehan pendapatan, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dari sudut pandang Pemohon Keberatan, pelaksanaan kegiatan beauty contest ini harus memberikan manfaat yang optimal bagi Pemohon Keberatan.

(4) Bahwa pemberian hak pengelolaan atas tempat reklame yang

berlokasi di area outdoor selain Toll Gate ini merupakan

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



penggunaan aset Pemohon Keberatan oleh para peserta beauty contest yang mendapatkan hak pengelolaan tempat reklame tersebut. Mengingat bahwa aset yang digunakan oleh peserta beauty contest yang mendapatkan hak pengelolaan tempat reklame tersebut adalah aset yang dibiayai dan dimiliki oleh Pemohon Keberatan sendiri maka dari sudut pandang ilmu ekonomi adalah logis bagi Pemohon Keberatan untuk dapat memasukkan unsur biaya lainnya dalam harga sewa tempat reklame di lokasi outdoor selain Toll Gate, seperti biaya bunga, dan keuntungan dalam perhitungannya.

- (5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dari sudut pandang kegiatan perolehan pendapatan, in casu pemberian hak pengelolaan tempat reklame melalui cara beauty contest, Pemohon Keberatan sudah selayaknya mengenakan tarif dasar sewa yang berbeda dengan tarif dasar sewa yang dikenakan untuk kegiatan perolehan aset tetap, in casu kerjasama pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi hak pengelolaan tempat reklame yang berlokasi di Toll Gate.
7. Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, dengan demikian menurut pendekatan dan perhitungan/pertimbangan ekonomi adalah logis apabila dalam upayanya untuk mengusahakan tempat reklame yang telah ada tersebut Pemohon Keberatan berusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, apabila mengingat adanya faktor resiko dan kondisi ketidakpastian dalam pengusahaan tersebut.
8. Bahwa disamping itu penghitungan atau penetapan harga sewa tempat reklame dikawasan Bandar Udara Internasional Juanda tersebut di atas, baik yang berlokasi di Toll Gate maupun yang berlokasi di area outdoor lainnya, adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku mengenai tarif in casu KEP. 69/KU.20/2006 tentang Tarif Sewa Tempat Reklame, Tarif Promosi Barang dan Jasa, Tarif Shooting Film, Tarif Pemotretan, Tarif Jasa Penyambutan Tamu Buka VIP serta Tarif Insidentil di Lingkungan PT (persero) Angkasa Pura I ("KEP. 69/KU.20/2006"). Berdasarkan ketentuan tersebut terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nyata bahwa batas bawah harga sewa reklame di lokasi Toll Gate sebesar Rp. 85.000/m<sup>2</sup> dan area outdoor lainnya sebesar Rp. 150.000/m<sup>2</sup> jelas-jelas di atas ketentuan tarif sewa reklame outdoor di kawasan Bandar Udara Juanda yaitu sebesar Rp 50.000/m<sup>2</sup>. Oleh karena itu penghitungan

Hal. 44 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



dan penetapan batas bawah harga sewa reklame di lokasi Toll Gate dan area outdoor lainnya bukanlah tindakan yang melawan hukum.

9. Bahwa disamping itu sebagaimana telah kami uraikan pada bagian Pendahuluan huruf B halaman 10 Nota Keberatan ini, perbuatan hukum Pemohon Keberatan untuk pengusahaan tempat reklame di kawasan Bandar Udara Internasional Juanda, baik dengan cara kerjasama dengan pola kompensasi untuk Toll Gate maupun dengan cara beauty contest untuk lokasi outdoor lainnya terbukti telah dilakukan berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu KEP.305/KU.20/1992 dan KEP. 105/KU.20.2.4/2003, dan bukan merupakan tindakan atau praktek diskriminasi. Hal mana telah juga diakui secara tegas oleh Termohon Keberatan dalam Putusannya No.02I2008 sebagai berikut :

1.3.8.1. Tindakan PT Angkasa Pura I (persero) yang mengkonsesikan hak pengelolaan reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23m<sup>2</sup> kepada PT. Sido Maju Industri Estate tanpa melalui proses tender sedangkan lokasi outdoor lainnya melalui beauty contest bukan merupakan bentuk praktek diskriminasi karena PT Angkasa Pura I (Persero) mengkonsesikan hak pengelolaan reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya sebagai kompensasi atas pembangunan Toll Gate berdasarkan

Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (persero) Nomor: KEP.305/KU.20/1992 ;

10. Bahwa Termohon Keberatan dalam butir 1.3.2. halaman 17 Putusannya telah mendalilkan pengertian "praktek diskriminasi" berdasarkan ketentuan

Pasal 4 II. Huruf b UNCTAD Model Law dalam Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, GTZ, Katalis Publishing & Media Services 2002, Hlm 296, yang mana pada intinya mendalilkan bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah :

- (1) menentukan dengan cara tidak beralasan harga yang berbeda-beda;
- (2) menolak sama sekali melakukan hubungan usaha.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil sebagaimana telah Pemohon Keberatan uraikan di atas, dengan demikian terbukti secara sah dan nyata bahwa unsur "praktek diskriminasi" sebagaimana didalilkan oleh Termohon Keberatan dalam Putusannya adalah tidak terpenuhi, dengan dasar sebagai berikut :

1. Pemohon Keberatan terbukti tidak "menentukan dengan cara tidak beralasan parga yang berbeda-beda", karena sebagaimana telah.

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diuraikan sebelumnya di atas penghitungan dan, penetapan batas bawah harga sewa reklame yang berlokasi di Toll Gate dan area outdoor lainnya telah dilakukan berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Pemohon Keberatan secara ekonomis dan komersial, serta telah dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang mendasari dilakukannya perusahaan reklame tersebut in casu KEP. 305/KU.20/1992 dan KEP./105/KU .20.2A/2003.

2. Pemohon Keberatan terbukti tidak "menolak melakukan hubungan usaha" karena Pemohon Keberatan telah memberi kesempatan usaha yang sama kepada para pelaku usaha yang akan melakukan usaha di kawasan Bandar Udara Juanda sesuai dengan jenis usaha, spesialisasi dan bidang kemampuan dari masing-masing pelaku usaha in casu dalam hal pembangunan fisik fasilitas Toll Gate atau pengelolaan hak reklame outdoor lainnya. Disamping itu Pemohon Keberatan juga terbukti tidak pernah melakukan sesuatu tindakan yang dapat dikategorikan "menolak melakukan hubungan usaha" dengan pelaku usaha tertentu baik dalam hal pembangunan fasilitas Toll Gate maupun dalam hal beauty contest pengelolaan reklame di area outdoor lainnya. Disamping itu ketika beauty contest dilakukan, kerjasama pembangunan Toll Gate dengan pola kompetisi telah berjalan terlebih dahulu.
3. Pemohon keberatan terbukti tidak menutup-nutupi adanya kerjasama pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi karena mengenai hal tersebut telah Pemohon Keberatan sampaikan kepada para pelaku usaha selama dilaksanakannya proses anwijzing dalam rangka beauty contest pengelolaan hak reklame di lokasi outdoor lainnya selain lokasi Toll Gate.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu ketika beauty contest dilakukan, kerjasama pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi telah berjalan terlebih dahulu.

12. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, TERBUKTI BAHWA TERMOHON KEBERATAN TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR ADANYA "PRAKTEK DISKRIMINASI" TERKAIT DENGAN KERJASAMA PEMBANGUNAN TOLL GATE DENGAN POLA KOMPENSASI DI BANDAR UDARA

Hal. 46 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



INTERNASIONAL JUANDA, dan karenanya Pemohon Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat membatalkan dan/atau menyatakan batal Putusan No.02/2008 berikut segala akibat hukumnya.

## UNSUR MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI DAN ATAUPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

1. Bahwa Termohon Keberatan dalam Putusannya butir 2.3.2.2 halaman 21 telah mendalilka.sebagai berikut :

"Bahwa praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (persero) tersebut mengakibatkan disparitas di antara harga sewa tempat reklame di lokasi-lokasi outdoor Bandara Internasional Juanda, sehingga CV Team Work sebagai pengelola reklame di lokasi area parkir tidak dapat bersaing, dengar. PT Sido Maju Industri Estat sebagai pengelola reklame di lokasi Toll Gate-dan sekitarnya seluas 1.414,23 m<sup>2</sup> ;"

2. Bahwa Pemohon Keberatan secara tegas menolak dan keberatan atas dalil-dalil Termohon Keberatan sebagaimana tercantum di dalam Putusan No.02/2008 tersebut, karena tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang ada serta tidak didukung dengan dalil atau argumentasi yang cukup jelas dan beralasan serta tanpa adanya bukti yang cukup.
3. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Keberatan uraikan sebelumnya dalam Nota Keberatan ini, penghitungan dan penetapan batas bawah harga sewa reklame di lokasi Toll Gate dan lokasi outdoor lainnya dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dan didasarkan pada alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Pemohon Keberatan secara ekonomis dan komersial, serta telah dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang mendasari dilakukannya perusahaan reklame tersebut in casu KEP.305/KU.20/1992 dan KEP. 105/KU.20.2.4/2003.
4. Bahwa sehubungan dengan penggunaan pendekatan yang berbeda atas perusahaan hak-reklame di lokasi Toll Gate dengan di lokasi outdoor lainnya, berikut ini kami uraikan perbedaan-perbedaan mendasar dan/atau fakta-fakta hukum lainnya terkait dengan perusahaan hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

reklame di

Bandar Udara Juanda yang tidak dipertimbangkan oleh Termohon

Keberatan dalam Putusannya :

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- » Perbedaan Lokasi : Di dalam kawasan bandar udara. terdapat perbedaan lokasi reklame outdoor, yaitu : (i) lokasi Toll Gate dan sekitarnya dan (ii) lokasi area parkir, akses jalan dan area cargo.
- » Perbedaan Dasar Hukum : Dasar hukum untuk pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi adalah KEP. 305/KU.20/1992, sedangkan untuk lokasi area parkir akses jalan dan area kargo didasarkan pada KEP.105/KU.20.2.4/2003.
- » Perbedaan Waktu Kejadian : Proses pembangunan Toll Gate sebagai obyek kompensasi untuk memenuhi kebutuhan operasional Bandar Udara Internasional Juanda, dilakukan jauh sebelum proses pemilihan mitra usaha melalui beauty contest, terhadap lokasi reklame outdoor yang lainnya.
- » Perbedaan Kebutuhan: Adanya kebutuhan yang berbeda antara pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi yang terkait dengan segi operasional penyelenggaraan bandar udara dengan pengelolaan reklame di bandar udara. dengan kata lain tanpa adanya hak pengelolaan reklame, bandar udara masih tetap dapat dioperasikan. Namun tanpa adanya Toll Gate terdapat kemungkinan besar terganggunya kegiatan operasional bandar udara. Kalaupun terdapat hak pengelolaan reklame yang melekat pada Toll Gate, hal tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban Pemohon Keberatan berdasarkan perjanjian kerjasama.

5. Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut di atas, pengusahaan hak pengelolaan reklame outdoor di Bandar Udara Internasional Juanda (antara lokasi Toll Gate dengan lokasi lainnya) **TIDAK DAPAT DIPERBANDINGKAN SATU SAMA LAIN** tanpa melihat atau mempertimbangkan metode pengusahaannya dan/atau latar belakang serta maksud dan tujuan penggunaannya. Dengan demikian dalil Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa penghitungan dan penetapan batas bawah harga sewa reklame di kawasan Bandar Udara Juanda yang dilakukan Pemohon Keberatan telah mengakibatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disparitas harga sewa reklame sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali.

6. Bahwa disamping itu apabila Termohon Keberatan memang mempermasalahkan adanya disparitas harga sewa reklame di kawasan

Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



Bandar Udara Juanda antara harga sewa reklame di lokasi Toll Gate dan lokasi outdoor lainnya, Termohon Keberatan secara tidak berimbang dan tidak beralasan telah tidak mempertimbangkan fakta bahwa untuk reklame di lokasi outdoor sendiri terdapat disparitas harga penawaran yang sangat signifikan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya in casu lokasi areal parkir (harga tertinggi Rp 509.009 dari CV Team. Work) dan lokasi akses masuk (harga tertinggi Rp 155.000/m<sup>2</sup> dari PT.Advertising Indonesia), yang mana struktur harga ini terbentuk sebagai konsekuensi dari dilakukannya proses beauty contest.

7. Bahwa berdasarkan fakta dan dalil tersebut di atas, sangat tidak fair dan tidak beralasan serta prematur apabila Termohon Keberatan hanya mendalilkan bahwa adanya disparitas harga antara harga sewa reklame di lokasi Toll Gate dengan lokasi outdoor lainnya telah mengakibatkan pelaku usaha lain in casu CV Team Work tidak dapat bersaing dengan pelaku usaha yang memperoleh hak pengelolaan reklame di lokasi Toll Gate dengan pola kompensasi, tanpa mempertimbangkan dan memperbandingkan adanya disparitas harga di antara harga sewa reklame di lokasi outdoor sendiri yang timbul sebagai hasil beauty contest.
8. Bahwa disamping itu Termohon Keberatan juga terbukti tidak secara jelas mempertimbangkan dan membuktikan dalam Putusannya mengenai apakah fakta adanya disparitas harga untuk harga sewa reklame di lokasi outdoor sendiri tidak mengakibatkan CV. Team Work tidak dapat bersaing, mengingat perbedaan harga sewa untuk lokasi outdoor sendiri adalah sangat signifikan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya in casu lokasi areal parkir (harga tertinggi Rp 509.009 dari CV. Team Work) dan lokasi akses masuk (harga tertinggi Rp. 155.000/m<sup>2</sup> dari PT. Advertising Indonesia).
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **TERBUKTI BAHWA TERMOHON KEBERATAN TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR MENGENAI UNSUR "MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TERKAIT DENGAN KERJASAMA PEMBANGUNAN TOLL GATE  
DENGAN POLA KOMPENSASI'DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL  
JUANDA, dan karenanya Pemohon Keberatan dengan ini memohon  
kepada Majelis Hakim Yang Terhonnat agar dapat membatalkan dan/atau  
menyatakan batal Putusan No.02/2008 berikut segala akibat hukumnya.

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. PERMOHONAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Perma No.3 Tahun 2005 jo. Pasal 68 Peraturan KPPU No.1/2006 tentang Pemeriksaan Tambahan, Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan Termohon .Keberatan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Adapun hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon Keberatan terkait dengan materi pemeriksaan tambahan akan diajukan. tersendiri oleh Pemohon Keberatan di dalam persidangan perkara a quo.

22. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil yang telah Pemohon Keberatan uraikan di atas, dengan segala kerendahan hati adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Pemohon Keberatan memohon-kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Pemohon yang baik dan benar ;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat ;
4. Menyatakan Putusan Termohon No.02/KPPU-U2008 batal demi hukum (null and void lvan rechtwege nietig); dan
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili a quo berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/KPPU/2008/PN.JKT.PST., tanggal 25 November 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- 0- Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan.
- 0- Menguatkan putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2008 tanggal 7 Juli 2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (Persero) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999 ;
2. Memerintahkan kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk melakukan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 dengan PT. Sido Maju Industri Estate

Hal. 50 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



untuk sisa jangka waktu hak pengelolaan reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m<sup>2</sup> terhitung sejak putusan KPPU dibacakan.

Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 25 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 114/Srt.Pdt.Kas/2008/PN.JKT.PST jo No. 04/KPPU/2008/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan yang pada tanggal 8 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Keberatan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**A. PN JAKARTA PUSAT SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM**

1. PN Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum ketika memberikan pertimbangan hukum berikut ini :

"Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati keberatan dari Pemohon Keberatan dan Tanggapan dari Termohon Keberatan tersebut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam putusan ini sehingga apa yang dipertimbangkan dalam putusan perkara No.2/KPPU-U200B pada halaman 19 pada butir 1.4.1 sampai dengan 1.4.6 adalah sudah tepat dan beralasan menurut hukum oleh karena itu terhadap keberatan Pemohon Keberatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak (Putusan PN Jakarta Pusat halaman 85).

Pertimbangan PN Jakarta Pusat yang mengambil alih dan membenarkan pertimbangan hukum KPPU justru merupakan pelanggaran atas asas

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektivitas dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, sebab PN Jakarta Pusat telah menggunakan standar ganda ketika memberikan pertimbangan hukum pada putusannya.

Standar ganda itu tampak dari pertimbangan PN Jakarta Pusat yang disatu sisi membenarkan pertimbangan hukum KPPU yang menyatakan bahwa tindakan Pemohon Kasasi yang mengadakan kerjasama pembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi berdasarkan KEP.305/KU.20/1992 bukan merupakan perbuatan yang dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf (a) UU 5/1999. Padahal di dalam ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 7 ayat (4) tegas diketahui bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sementara dalam penjelasan pasal itu disebutkan bahwa : "jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain" sedemikian kerjasama pembangunan Toll Gate dengan Pola Kompensasi berdasarkan KEP.305/KU.20/1992 yang mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi yaitu (i) Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1985 tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura jo PP No. 25 tahun 1986 tentang Perubahan Nama Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura Menjadi Perum Angkasa Pura 1 (ii) Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; (iii) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 45 tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I ; dan Keputusan Menteri Keuangan No. 740/KMK.00/1989 tentang peningkatan efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara jo Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/1992 tentang Perubahan Keputusan Menteri keuangan No. 740/KMK.00/1989 secara hukum semestinya dianggap sebagai tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga harus dikecualikan dari ketentuan UU 5/1999.

Disisi lain PN Jakarta Pusat menjatuhkan sanksi administratif kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon Kasasi diluar ketentuan Pasal 47 ayat (2), dengan beralasan ketentuan tersebut tidak bersifat limitatif sebab tercantum kata "dapat berupa". PN Jakarta Pusat apabila memakai logika yang sama pada saat menjatuhkan sanksi kepada Pemohon Kasasi, maka sepatutnya PN Jakarta

Hal. 52 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



Pusat juga mengakui bahwa tindakan Pemohon Kasasi dalam mengadakan kerjasama pembangunan Toll Gate adalah pengecualian dari ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UU 5/1999 sebab berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 7 ayat (4) dan penjelasannya mengingat pembangunan Toll Gate berdasarkan KEP.305/KU.20/1992 dilakukan untuk menjalankan peraturan perundangan yang berlaku.

2. PN Jakarta Pusat juga salah dalam menerapkan hukum ketika memberikan pertimbangan :

"Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 19 Huruf (d) unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha dinyatakan jelas akan tetapi dalam menguraikan unsur pasal ini terlebih dahulu akan diuraikan tentang pengertian praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi dalam ketentuan pasal tersebut adalah suatu tindakan yang membedakan/memilih-milih yang dilakukan oleh Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang ekonomi terhadap para pelaku usaha lainnya ;  
Menimbang, bahwa untuk lebih jelas pengertian diskriminasi Majelis Hakim mengambil alih Pertimbangan dalam putusan KPPU pada halaman 17 no. 1.3 ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur Praktek Diskriminasi tersebut dikaitkan dengan tindakan Pemohon Keberatan dalam hal ini PT Angkasa Pura I (persero) yang telah menetapkan batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi toll gate dan sekitarnya lebih rendah dari batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi outdoor lainnya, serta tidak memberikan informasi tentang adanya space reklame di lokasi tollgate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 pada penjelasan teknis usaha beauty contest untuk pengelolaan reklame di Bandara Internasional Juanda mengakibatkan disparitas antara harga sewa tempat reklame di lokasi-lokasi outdoor Bandara Internasional Juanda adalah merupakan tindakan yang bersifat diskriminatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lainnya dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur pasal tersebut telah terbukti" (Halaman 127-128 Putusan No.04/KPPU/2008/PN .JKT .PST).

Putusan KPPU halaman 17 No.1.13 mengartikan diskriminasi adalah

"menentukan dengan cara tidak beralasan harga yang berbeda-beda atau

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



persyaratan pemasokan atau pembelian barang atau jasa. Melakukan praktek diskriminasi termasuk menolak sama sekali melakukan hubungan usaha, menolak menyepakati syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain dimana pelaku usaha lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama".

Kesalahan penerapan hukum PN Jakarta Pusat itu terlihat nyata dari hal-hal sebagai berikut :

21. Meskipun PN Jakarta Pusat menyatakan mengambil alih pengertian itu, namun nyata-nyata PN Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan bahwa perbedaan harga itu terjadi dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum, keekonomian, komersial, maupun dari sisi pendekatan apapun. Dengan adanya pertimbangan dan alasan-alasan itu, maka PN Jakarta Pusat telah keliru dalam menerapkan hukum apabila berkesimpulan telah terjadi diskriminasi dalam kegiatan Pemohon kasasi, karena unsur suatu kegiatan atau tindakan dikatakan telah terjadi diskriminasi (sesuai dengan pengertian PN Jakarta Pusat sendiri) ternyata tidak terpenuhi.

22. Perbedaan batas harga tersebut adalah konsekuensi logis atas cara perusahaan yang berbeda. Pelaku Usaha lain barang tentu dimungkinkan untuk memperoleh batas harga bawah yang lebih rendah apabila pelaku usaha lain itu berani untuk mengambil peluang berinvestasi dengan risiko tinggi sebagaimana dilakukan oleh PT Sido Maju Industri Estate dalam proyek pembangunan Toll Gate yang diadakan oleh Pemohon Kasasi. Batas bawah yang berbeda yang diterima oleh PT Sido Maju Industri Estate adalah konsekuensi logis atas perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan PT. Sido Maju Industri Estate dalam proyek pembangunan Toll Gate itu yang telah dilaksanakan terlebih dahulu, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan yang lainnya. Bahkan apabila dibandingkan dengan lokasi non Toll Gate atau outdoor lainnya sendiri ternyata di dalamnya terdapat disparitas harga penawaran yang sangat signifikan sebagai konsekuensi dilakukannya proses beauty contest itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menjadi wajar dan adil apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan PN Jakarta Pusat jo Putusan KPPU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.02/KPPU-U2008.

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. PN JAKARTA PUSAT TIDAK LENGKAP DAN KURANG DALAM**

**MEMBERIKAN**

**PERTIMBANGAN  
HUKUM  
(ONVOLDOENDE**

**GEMOTIVEERD/INSUFFICIENT JUDGEMENT)**

1. Bahwa PN Jakarta Pusat tidak cukup memberikan pertimbangan hukum karena ketika membuat pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur Praktek Diskriminasi tersebut dikaitkan dengan tindakan Pemohon Keberatan dalam hal ini PT Angkasa

Pura I (persero) yang telah menetapkan batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi tollgate dan sekitarnya lebih rendah dari batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi outdoor lainnya, serta tidak memberikan informasi tentang adanya space reklame di lokasi tollgate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 pada penjelasan teknis usaha beauty contest untuk pengelolaan reklame di Bandara Internasional Juanda mengakibatkan disparitas antara harga sewa tempat reklame di lokasi-lokasi outdoor Bandara Internasional Juanda adalah merupakan tindakan yang bersifat diskriminatif ;

PN Jakarta Pusat telah mengabaikan adanya perbedaan yang sangat mendasar antara tempat reklame dilokasi Toll Gate dan sekitarnya dan tempat reklame di lokasi outdoor lainnya, karena dari segi metode pengusahaan dan dasar hukum ketentuan pelaksanaannya jelas sama sekali berbeda. Tempat reklame yang terletak di Toll Gate dan sekitarnya pengusahaannya dilakukan berdasarkan kerjasama melalui kompensasi berdasarkan KEP.305/KU.20/1992 mengingat bahwa Toll Gate dimaksud dibutuhkan untuk kegiatan operasional bandara udara, sedangkan tempat reklame lainnya yang berada di lokasi outdoor lain pengusahaannya melalui mekanisme beauty contest berdasarkan ketentuan KEP.105/KU.20.2.4/2003. Selainnya itu nyata-nyata PN Jakarta Pusat juga tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perbedaan lokasi, di dalam kawasan Bandar udara terdapat pembedaan lokasi outdoor yaitu, (i) lokasi Toll gate dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitarnya dan (ii) lokasi area parkir akses jalan dan area cargo.

2) Perbedaan waktu kejadian, Proses pembangunan Toll Gate sebagai obyek kompensasi adalah dilakukan jauh sebelum proses pemilihan mitra usaha melalui beauty contest terhadap reklame outdoor yang lainnya.

3) Perbedaan kebutuhan, adanya kebutuhan yang berbeda, pembangunan Toll Gate dalam rangka memenuhi fasilitas pokok

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



bandar udara melalui kompensasi dan pengelolaan reklame di Bandar udara tanpa adanya hak pengelolaan reklame Bandar udara masih tetap dapat dioperasikan, namun tanpa adanya Toll gate kegiatan operasional Bandar udara kemungkinan besar akan terganggu.

2. PN Jakarta Pusat juga kurang atau tidak cukup pertimbangan hukumnya ketika kemudian memberikan sanksi administratif yaitu "Memerintahkan kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk melakukan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m<sup>2</sup> dengan PT Sido Maju Industri Estate untuk sisa jangka waktu hak pengelolaan reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m<sup>2</sup> terhitung sejak Putusan KPPU dibacakan".

Perintah ini barang tentu dilakukan dengan pertimbangan hukum yang tidak sempurna, sebab bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan oleh Pemohon Kasasi, mengingat Pemohon Kasasi dengan PT. Sido Maju Industri Estate telah terikat perjanjian, sementara PT Sido Maju Industri Estate tidak terikat dengan Putusan perkara aquo. Amar putusan PN Jakarta Pusat menjadi kabur sehingga non-executable dan tidak memberikan kepastian hukum.

Dua alasan di atas membuktikan bahwa pertimbangan hukum PN Jakarta Pusat memang tidak lengkap atau kurang sempurna sehingga sudah dapat dipastikan bahwa alasan-alasan PN Jakarta Pusat dalam memutuskan perkara aquo pun tidak lengkap.

"...putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan." (Mohon periksa Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993 : Halaman 14).

Oleh karena pertimbangan hukum PN Jakarta Pusat terbukti tidak sempurna, maka tidak ada lain Putusan PN Jakarta Pusat pun wajib untuk dinyatakan batal dan atau tidak sah.

### **C. JUDEX FACTIE MELAMPAUI KEWENANGAN (EXCES DE POUVOIR)**

1. Bahwa PN Jakarta Pusat telah melampaui wewenang ketika memberikan pertimbangan hukum dan kemudian menjatuhkan putusan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Memerintahkan kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk melakukan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 dengan PT Sido Maju Industri Estate untuk sisa jangka waktu

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



hak pengelolaan reklame di lokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 terhitung sejak Putusan KPPU dibacakan".

2. Bahwa walaupun Pemohon Kasasi melanggar Pasal 19 UU No.5/1999, quod non, maka berkaitan dengan sanksi administratif, UU 5/1999 telah dengan jelas mengatur apa saja yang dapat dijatuhkan oleh KPPU, sedemikian tindakan PN Jakarta Pusat yang menguatkan Putusan KPPU telah melampaui wewenangnya karena di dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 5/1999 tidak terdapat sanksi berupa perintah melakukan negosiasi kembali seperti yang dijatuhkan PN Jakarta Pusat itu. Memang dasar dari adanya kewenangan KPPU untuk memberikan sanksi administratif adalah Pasal 47 ayat (2) UU NO.5/1999 yang merupakan wewenang atributif, akan tetapi mengingat kewenangan itu hanya terbatas pada "perintah penghentian kegiatan tertentu", maka kewenangan dimaksud tergolong sebagai wewenang atributif limitatif.

3. Bahwa lebih dari itu, walaupun Indonesia tidak menganut the binding force precedent, namun semestinya PN Jakarta Pusat dapat mengacu kepada putusan-putusan pengadilan yang telah lalu, dalam konteks penjatuhan sanksi ini telah ada putusan pengadilan negeri yang dengan tegas menyatakan penjatuhan sanksi administratif harus sesuai dengan UU 5/1999. Pengadilan Negeri Medan dalam menangani perkara KPPU melawan PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju dalam perkara No. 191/Pdt.G/2008/PN.Mdn pada tanggal 28 Juli 2008 telah secara tegas memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya sebagai berikut : "Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan sanksi oleh KPPU berupa larangan terhadap para Pemohon Keberatan untuk mengikuti tender yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap , karena tidak termasuk sanksi tindakan administratif yang menjadi wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 42 ayat (2) undangundang No.5 Tahun 1999, maka harus dibatalkan". Oleh karena itu telah menjadi nyata PN Jakarta Pusat telah melampaui kewenangannya sedemikian sudah sepatutnya Putusan PN Jakarta Pusat itu dinyatakan batal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengenai alasan ad. a :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak salah menerapkan hukum dan alasan tersebut hanya merupakan pendapat pribadi dari Pemohon Kasasi bukan kesalahan penerapan hukum ;

## Mengenai alasan ad. b/c :

bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak salah menerapkan hukum karena harga sewa reklame di lokasi Toll Gate dengan PT. Sido Maju Industri Estate tidak dilakukan dengan tender tetapi dengan penunjukan langsung, dengan penetapan harga sewa yang jauh lebih murah dibandingkan dengan yang lain, lagi pula perintah untuk negosiasi ulang pada amar No. 2 karena perjanjian Pemohon Kasasi dengan PT. Sido Maju Industri Estate termasuk pada katagori yang diatur dalam Pasal 47 (2) sub a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. ANGKASA PURA I (Persero) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ANGKASA PURA I (Persero) tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 2 April 2009 oleh H. ATJA SONDJAJA, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 58 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, DJAFNI DJAMAL, SH., dan Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EDY PRAMONO, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ DJAFNI DJAMAL,  
SH.

K e t u a,  
ttd./ H. ATJA SONDJAJA,  
SH.

ttd./ Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM.

Biaya-biaya :

M e t e r a i	Rp		Panitera Pengganti,
1. ....	.	6.000,-	ttd./
R e d a k s i	Rp		EDY
2. ....	.	1.000,-	P
Administrasi kasasi			RAMONO, SH.,MH.
3. ....		Rp. 493.000,-	
J u m l a h			
.....		Rp. 500.000,-	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 040049629

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2009